

SKRIPSI

**PENGEMBANGAN WISATA HALAL DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEDAGANG
DI PANTAI ULEE LHEUE BANDA ACEH
DITINJAU DARI EKONOMI SYARIAH**



Disusun Oleh:

**MALAHAYATI
NIM. 180602031**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Malahayati
NIM : 180602031
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya penulis, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa penulis telah melanggar pernyataan ini, maka penulis siap untuk dicabut gelar akademik penulis atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturannya yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2023
Yang Menyatakan,



Malahayati
NIM. 180602031

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi untuk
Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Pengembangan Wisata Halal dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Pedagang di Pantai Ulee Lheue Banda Aceh
Ditinjau dari Ekonomi Syariah**

Disusun Oleh:

Malahayati
NIM: 180602031

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program
Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Fithriady, Lc. MA., Ph.D
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II,



Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

Mengetahui
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, Lc., M. Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengembangan Wisata Halal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang di Pantai Ulee Lheue Banda Aceh Ditinjau dari Ekonomi Syariah

Malahayati
NIM: 180602031

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Juni 2023 M
3 Zulhijjah 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Fithriady, Lc. MA., Ph.D
NIP. 198008122006041004

Sekretaris,

Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

Penguji I,

Dr. Nilam Sari, Lc., M. Ag
NIP. 197103172008012007

Penguji II,

Jalaluddin, ST., M.A.
NIDN. 2030126502

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
JL. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax, 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id.

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Malahayati
NIM : 180602031
Fakultas/Program/Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail : 180602031@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti, Non-Eklusif (*Non-exclusive Royalty-Frees Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Pengembangan Wisata Halal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang di Pantai Ulee Lheue Banda Aceh Ditinjau dari Ekonomi Syariah

serta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak beban Royalti Non-Eklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fultext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah penulis ini.

Demikian pernyataan ini yang penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 22 Juni 2023 M

Mengetahui

Penulis

Malahayati
NIM. 180602031

Pembimbing I

Fithriady, Lc. MA. Ph.d
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II

Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Q.S Ar-Ra’d: 11). “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (Q.S An-Najm: 39). “Barangsiapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yaang seharusnya yang ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat” (Riwayat Abu Hurairah Radhiallahu Anhu).

Alhamdulillahirabbil’alamin, sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah. Tuhan yang Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Adil dan Maha Penyayang. Atas takdir-Mulah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani hidup ini. Dengan rasa bangga dan bahagia penulis ucapkan rasa syukur dan terimakasih penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karuniaNya lah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tidak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang telah meridhoi dan mengabulkan segala do’a.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk Ayah dan ibu penulis, yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan penulis, karena tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusuk selain do’a yang terucap dari kedua orang tua. Ucapan terima kasih saja takkan pernah cukup untuk orang tua penulis yang selama ini memberikan dukungan yang tiada henti serta bekerja keras hanya untuk mencari nafkah hanya untuk mendukung anaknya dalam meraih cita-cita anaknya. Terimakasih untuk Ayah ku tercinta, dan ibu ku tercinta.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beserta Keluarga dan para sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan. Kemudian syukur alhamdulillah atas doa, dukungan serta motivasi kedua orang tua penulis, karena merekalah penulis mampu berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi dengan judul “Pengembangan Wisata Halal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang di Pantai Ulee Lheue Banda Aceh Ditinjau dari Ekonomi Syariah). Bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana (SE) pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.


Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec.Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah
2. Hafizh Maulana, S. P., S.H.I, M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Fithriady, Lc. MA. Ph.d selaku pembimbing I dan Junia Farma, M.Ag Selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis. Serta telah memberikan saran, nasehat, dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Dara Amanatillah, M, ScFinn Selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
5. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku penguji I dan Junia Farma, M.Ag selaku penguji II penulis yang telah memberikan masukan dan saran atas skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Seluruh responden yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan informasi dari Bapak/ibu yang sangat berharga bagi penulis.

8. Teristimewa untuk Ayahanda tercinta dan ibu tercinta serta seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a, motivasi, semangat dan dukungan kepada penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu, semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Serta diberikan kemudahan dalam melakukan upaya yang terbaik dalam hidup ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membantu semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2023



جامعة الرانيري

Malahayati

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh: A R - R A N I R Y

kaifa : كيف

haulā : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ/ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā

	atau ya	
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
 ramā : رَمَى
 qīla : قِيلَ
 yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ


al-Madīnatul Munawwarah

Talḥah :

طَلْحَةَ

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Malahayati
NIM : 180602031
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Pengembangan Wisata Halal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang di Pantai Ulee Lheue Banda Aceh Ditinjau dari Ekonomi Syariah)
Tebal Skripsi : 129 Halaman
Pembimbing I : Fithriady, Lc. MA. Ph.d
Pembimbing II : Junia Farma, M.Ag

Pariwisata yang dikembangkan oleh Pemerintah daerah Kota Banda Aceh adalah Pantai Ulee Lheue. Pantai Ulee Lheue merupakan sebuah potensi wisata yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi pengembangan wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang serta kendala atau tantangannya di pantai Ulee Lheue. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian studi deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 50 orang pedagang di sepanjang jalan pantai Ulee Lheue. Kota Banda Aceh. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah pedagang yang sudah memiliki Surat Izin Usaha, lama usaha (minimal 7 tahun) dan terdapat usaha atau bisnis. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan menggunakan wawancara mendalam dan observasi sedangkan metode dan teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan objek wisata Ulee Lheue dengan cara menambah wahana yang menarik serta selalu mengevaluasi tempat-tempat foto yang pengunjung gemari meskipun kendala yang dihadapi masih ada. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wisata halal di pantai Ulee Lheue Banda Aceh ialah masih kurang sadar dari masyarakat dalam menjaga kebersihan pada objek wisata Kota Banda Aceh, khususnya para pedagang yang berjualan di pantai Ulee Lheue, ketika azan berkumandang masih membuka gerai makanan, dan masih terdapat pengunjung yang bukan mukhrim. Rekomendasi yang harus diperhatikan pihak Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh hendaknya berupaya membuat konsep wisata halal yang sesuai dengan Syariat Islam.

Kata Kunci: Wisata Halal, Kesejahteraan, Ekonomi Syari'ah

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.5 Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
2.1 Pariwisata Halal	19
2.1.1 Pengertian Pariwisata Halal	19
2.1.2 Pengertian Wisata	27
2.1.3 Ruang Lingkup Wisata Halal	28
2.1.4 Kriteria Wisata Halal	38
2.1.5 Indikator Wisata Halal.....	39
2.2 Kesejahteraan	44
2.2.1 Pengertian Kesejahteraan	44
2.2.2 Kesejahteraan dalam perspektif al-Qur'an dan Hadits.....	45
2.2.3 Konsep Maqashid Syariah	49

2.2.4 Indikator Kesejahteraan dalam Islam (Maqashid Syariah).....	53
2.3 Pengembangan Wisata Halal	56
2.4 Penelitian Terkait	58
2.5 Kerangka Pemikiran	69
BAB III METODE PENELITIAN	70
3.1 Desain Penelitian	70
3.2 Lokasi Penelitian	71
3.3 Populasi dan Sampel.....	71
3.3.1 Subjek Penelitian	73
3.3.2 Objek Penelitian	73
3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	74
3.4.1 Sumber Data	74
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data	75
3.5 Metode dan Teknik Analisis Data	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
4.1 Gambaran Objek Penelitian.....	80
4.1.1 Gambaran Umum Pantai Ulee Lheue	80
4.1.2 Gambaran Umum tentang Perangkat Gampong	83
4.1.3 Fasilitas Pantai Ulee Lheue	86
4.2 Hasil Penelitian.....	86
4.2.1 Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam Pengembangan Wisata Halal di Pantai Ulee Lheue Banda Aceh	87
4.2.2 Strategi Pengembangan Wisata Halal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang di Pantai Ulee Lheue Menjadi Pantai Syariah	92
4.2.1.1 Strategi Pengembangan Wisata Halal Pantai Ulee Lheue	92
4.2.2.2 Dampak Pengembangan Objek Wisata Halal Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Pantai Ulee Lheue	103
4.3 Pembahasan.....	106
4.3.1 Analisis Strategi dan Tantangan Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam	

Mewujudkan Wisata Halal	106
4.3.2 Analisa Teori-teori Maqashid Syariah	
Mengenai Wisata Pantai Ulee Lheue.....	109
BAB V PENUTUP	114
5.1 Kesimpulan	114
5.2 Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	122



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Tahun 2019	2
Tabel 1.2 Data Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Tahun 2020	3
Tabel 1.3 Data Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Tahun 2021	4
Tabel 1.4 Data Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Tahun 2022	6
Tabel 1.5 Kunjungan Wisatawan di Kota Banda Aceh Periode Tahun 2017-2021	7
Tabel 2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016).....	22
Tabel 2.2 Perbandingan Objek, Tujuan, dan Target Perbandingan	29
Tabel 2.3 Penelitian Terkait.....	65
Tabel 3.1 Daftar Informan untuk di Wawancarai	76
Tabel 4.1 Fasilitas di Pantai Ulee Lheue	101
Tabel 4.2 Daftar Pedagang yang Menjadi Informan Penulis di Kawasan Objek Wisata Pantai Ulee Lheue Tahun 2023	104
Tabel 4.3 Kisaran Pendapatan Pedagang di Pantai Ulee Lheue Tahun 2023	105

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	69



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	122
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	126



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai kekayaan melimpah baik dari kekayaan alamnya maupun budayanya, Aceh juga sangat identik dengan Islam melayu sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan nasional maupun manca negara untuk menikmatinya. Salah satu ciri khas yang sangat melekat ketika setiap orang membahas tentang Aceh yaitu Syariat Islam. Syariat Islam ini pun berusaha di implementasi dan diwujudkan pada setiap aspek dalam kehidupan masyarakat di Aceh. Bahkan hampir setiap isu yang ada akan dikaitkan dengan penerapan Syariat Islam di Aceh baik dari sisi pemberitaan skala lokal, nasional hingga internasional. Begitu juga halnya ketika muncul gagasan untuk menciptakan wisata halal di Aceh dengan penekanan berbasis Syariat Islam yang kental (Shaleh & Anisah, 2019).

Potensi pariwisata di Provinsi Aceh ini sangatlah menjanjikan dan bisa dikatakan Aceh memiliki jumlah pariwisata yang stabil terutama jika dilihat dari unsur budayanya yang unik, pesona alamnya yang sangat indah, dan juga kulinernya yang memiliki citra rasa yang khas (Shaleh & Anisah, 2019). Begitu pula dengan Kota Banda Aceh yang merupakan salah satu tempat wisata Aceh yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Dengan demikian, sektor pariwisatanya perlu terus dirancang dan ditata dengan

matang dalam upaya mengembangkan Kota Banda Aceh sebagai destinasi wisata halal (Ridha & Amalia, 2018).

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Aceh mewujudkan wisata halal atau wisata Islami yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dalam merancang semua sendi kehidupan bermasyarakat serta menjalankan praktik-praktik berwisata yang menjurus kepada kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar syaria Islam.

Tabel 1.1
Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara
di Kota Banda Aceh Periode Tahun 2019

No.	Bulan	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara
1.	Januari	35.901	158
2.	Februari	41.965	52
3.	Maret	35.924	25
4.	April	39.642	72
5.	Mei	38.996	59
6.	Juni	43.826	7
7.	Juli	42.995	28
8.	Agustus	43.227	47
9.	September	44.867	11
10.	Oktober	41.396	38
11.	November	45.601	76
12.	Desember	48.982	97
Jumlah		503.322	670
Keseluruhan		503.992	

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, (2020).

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa kunjungan Aceh, pada tahun 2019 wisatawan nusantara yang datang di Kota

Aceh pada setiap bulan memperlihatkan peningkatan wisatawannya yaitu terakhir pada bulan desember telah mencapai 48.982 orang. Hal ini merupakan jumlah yang tertinggi dari jumlah kunjungan wisatawan nusantara di bulan-bulan sebelumnya pada tahun 2018. Pada bulan Januari yaitu bertetapan dengan tahun baru, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Banda Aceh mencapai 158 orang.

Berdasarkan hal tersebut, Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi sebagai kawasan wisata halal. Dalam susunan ketatanegaraan Indonesia, Aceh merupakan provinsi yang memiliki pemerintahan yang khusus dan istimewa dikarenakan penerapan syariat Islam yang melekat pada kehidupan masyarakatnya yang mana inilah yang menjadi daya tarik dari Provinsi Aceh. Oleh sebab itu, Aceh memiliki peraturan daerahnya sendiri yang disebut dengan Qanun. Qanun mengandung peraturan terkait syariat Islam yang disesuaikan menjadi adat istiadat masyarakat Aceh

Tabel 1.2

Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kota Banda Aceh Periode Tahun 2020

No.	Bulan	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara
1.	Januari	25.407	1.069
2.	Februari	26.439	1.004
3.	Maret	12.133	731
4.	April	2.296	58
5.	Mei	3.957	0
6.	Juni	7.733	0
7.	Juli	10.650	2

Tabel 1.2 - Lanjutan

8.	Agustus	13.733	0
9.	September	13.117	2
10.	Oktober	13.871	2
11.	November	14.093	62
12.	Desember	25.837	1
Jumlah		169.266	2.931
Keseluruhan		172.197	

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, (2021).

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa kunjungan Aceh, pada tahun 2020 wisatawan nusantara yang datang di Kota Aceh pada setiap bulan memperlihatkan peningkatan wisatawannya yaitu terakhir pada bulan Desember telah mencapai 25.837 orang. Sedangkan wisatawan mancanegara pada bulan Januari mencapai 1.069 orang dan bulan Februari mencapai 1.004 orang. Kemudian pada bulan Maret 2020 sudah sangat menurun drastis. Penurunan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara disebabkan oleh adanya *covid-19* yang melanda. Dampak *covid-19* terhadap pariwisata terlihat pada penurunan kunjungan wisatawan luar negeri dan dalam negeri. Menurunnya sektor transportasi dan penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan awal dari memburuknya kondisi ketenagakerjaan sektor pariwisata.

Tabel 1.3
Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara
di Kota Banda Aceh Periode Tahun 2021

No.	Bulan	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara
1.	Januari	17.974	2
2.	Februari	14.601	36
3.	Maret	20.998	2

Tabel 1.3 Lanjutan

4.	April	16.391	5
5.	Mei	17.528	17
6.	Juni	19.756	53
7.	Juli	18.332	76
8.	Agustus	20.930	2
9.	September	21.533	0
10.	Oktober	24.434	1
11.	November	29.468	3
12.	Desember	29.689	2
Jumlah		251.637	199
Keseluruhan		251.836	

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, (2022).

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa kunjungan Aceh, pada tahun 2021 wisatawan nusantara yang datang di Kota Aceh pada setiap bulan memperlihatkan peningkatan wisatawannya yaitu terakhir pada bulan desember telah mencapai 29.689 orang. Ini merupakan jumlah yang tertinggi dari jumlah kunjungan wisatawan nusantara di bulan-bulan sebelumnya pada tahun 2021. Namun untuk jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di kota Banda Aceh pada tahun 2021 menunjukkan tidak adanya perkembangan, bahkan di bulan september tidak ada wisatawan wisatawan nusantara dan Mancanegara tahun 2021 di Kota Banda mancanegara yang datang ke kota Banda Aceh, hanya di bulan Juli jumlah wisatawan mancanegara mencapai 77 orang.

Tabel 1.4
Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara
di Kota Banda Aceh Periode Tahun 2022

No.	Bulan	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara
1.	Januari	22.745	17
2.	Februari	22.369	7
3.	Maret	34.930	13
4.	April	18.288	8
5.	Mei	30.180	16
6.	Juni	29.324	55
7.	Juli	29.664	69
8.	Agustus	24.567	104
9.	September	27.719	110
10.	Oktober	25.517	32
11.	November	33.242	109
12.	Desember	28.913	171
Jumlah		327.458	711
Keseluruhan		328.169	

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, (2023).

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara di Kota Banda Aceh pada tahun 2022 berjumlah 328.169. Serta perbandingan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara pada tahun 2021 dan 2022 ialah pada Januari s.d Desember 2021 berjumlah 251.836 jiwa, sedangkan Januari s.d Desember 2022 (sampai pertanggal 13 Januari) berjumlah 328.169 jiwa. Khusus perbandingan untuk bulan Desember 2021 dan 2022 ialah pada Desember 2021 berjumlah 29.691 jiwa, sedangkan Desember 2022 (sampai pertanggal 13 Januari) berjumlah 29.084 jiwa.

Pengembangan konsep wisata halal pada bidang kepariwisataan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki Provinsi Aceh khususnya Kota Banda Aceh merupakan bentuk kebijakan pariwisata berbasis syariah yang dapat menjadi sumber PAD guna membantu daerah dalam membiayai kebutuhan urusan rumah tangganya sendiri. Keberadaan pariwisata syariah sendiri dapat membantu sebagai kontributor pertumbuhan lapangan kerja dan mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah dengan menghidupkan industri kreatif masyarakat.

Tabel 1.5
Kunjungan Wisatawan di Kota Banda Aceh Periode Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Kota Banda Aceh
1.	2017	288.353
2.	2018	393.400
3.	2019	503.992
4.	2020	172.197
5.	2021	251.836
6.	2022	328.169

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, (2023).

Berdasarkan tabel 1.5 di atas dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan di Kota Banda Aceh pada tahun 2017 sampai 2018 menunjukkan pertumbuhan atas kunjungan wisatawan di kota Banda Aceh. yang sebelumnya pada tahun 2017 hanya 288.353 orang, hingga pada tahun 2018 telah mencapai 393.400 orang. Namun untuk tahun selanjutnya seperti tahun 2019-2021 kunjungan wisatawan di kota Banda Aceh mengalami penurunan yang sangat drastis karena adanya virus *covid-19*.

Salah satu pariwisata yang dikembangkan oleh Pemerintah daerah Kota Banda Aceh adalah Pantai Ulee Lheue. pantai Ulee Lheue merupakan sebuah potensi wisata yang dikembangkan oleh pemerintah kota, dan banyak program yang mereka lakukan untuk sarana-sarana pariwisata. sebagai destinasi wisata, pantai Ule Lheue merupakan destinasi yang sudah mulai kami terapkan sebagai destinasi pariwisata syariah seperti melarang adanya khalwat disekitaran pantai Ule Lheue, serta aturan lainnya yang terus kami berupaya memaksimalkan penerapannya yang berdasarkan syariah.

Berdasarkan wawancara awal bersama dengan Kepala Bidang Destinasi dan Industri Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh; Ibu Nova Indriani, SKM. Beliau menjelaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut:

1. Senantiasa menjaga kebersihan pantai.
2. Senantiasa menjaga kelestarian pantai, dengan tidak merusak fasilitas serta keindahan pantai
3. Pantai hanya dibuka untuk umum hingga magrib
4. Pengunjung dilarang berbuat maksiat di pantai

Pantai Ulee Lheue merupakan destinasi lama di Kota Banda Aceh yang diminati oleh pariwisataawan karna memiliki citra destinasi yang indah. Salah satu faktor yang paling membuat citra destinasi tersebut sangat indah dan juga menarik ialah letak destinasi yang sangat strategis dan nyaman dan tak jarang dijadikan tempat anak muda bersantai, dan sebagainya. Namun sekarang

karena adanya covid-19 maka angka kunjungan wisatawan kepantai Ulee Lheue berkurang baik dari wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara .

Berdasarkan observasi penulis bahwa Pantai Ulee Lheue memang menjadi salah satu destinasi yang sangat ramai dikunjungi oleh pariwisataawan, bahkan setiap harinya pantai Ulee Lheue ini tidak pernah kosong dari kunjungan orang-orang yang ingin bersantai, atau mencari tempat *view* untuk berfoto dan sebagainya. Selanjutnya juga pengembangan destinasi pantai Ule Lheue yang sudah diterapkan penerapan syariah seperti yang pada uraian penjelasan diatas, bahwa sudah menerapkan penerapan syariahnya yang diantaranya ditandai dengan jaminan fasilitas halal. Seperti, makanan halal, tidak menjajankan alkohol, pemberitahuan waktu jelang beribadah (Azan), serta tempat bersuci lengkap dengan fasilitas ibadah. Serta seluruh pramu pariwisata di Pantai Ulee Lheue mengedepankan konsep Islami. Ada pariwisataawan yang mengunjungi pantai Ule Lheue, maka pedagang setempat akan memberikan salam, sapa dengan ramah, sopan dan santun.

Hal ini menandakan bahwa pantai Ulee Lheue sudah menerapkan konsep pariwisata syariah, walaupun masih ada yang belum diterapkan seperti salah satunya masih banyak terdapat bahkan seluruh di kawasan pantai Ule Lheue antara perempuan dan laki-laki berbaur duduknya, padahal dalam konsep pariwisata syariah itu adalah hal yang dilarang karena seharusnya tempat duduk perempuan yang khususnya bukan mukhrim itu harus

dipisahkan. Sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 ayat ke-2 (dua) yaitu: “wisata halal adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah (Syariat Islam)” syariat Islam sebenarnya memberikan tuntunan yang baik, tak terkecuali dalam kegiatan pariwisata, seperti makanan minuman dan fasilitas lainnya yang bersih, sehat, yang baik, tempat wisata yang tidak membaurkan antara wanita dan laki-laki yang bukan muhrim untuk menjaga tindakan asusila, waktu kunjungan yang tidak sampai larut malam untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya.

Fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sejak akhir 2019 hingga kini telah menyelesaikan pembuatan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk Kawasan Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa dengan luas areal 30 hektare. Kawasannya meliputi bundaran tugu tauhid, sampai dengan pintu dermaga pelabuhan penyeberangan. Visi dari konsep pengembangan kawasan Ulee Lheue adalah untuk menciptakan kawasan wisata dengan meningkatkan hubungan publik dan kawasan pesisir melalui pengembangan ruang publik yang terkoneksi, interaktif, intergrasi dan menunjukkan kawasan dalam bingkai syariat. Sedangkan misi dari penyusunan RTBL Kawasan Ulee Lheue. *Pertama*, untuk membangun lokasi daya tarik wisata yang memiliki identitas publik. *Kedua*, menyediakan ruang publik (sipil) aktif dan kontemporer dalam bentuk water front yang berkelanjutan untuk dapat dinikmati oleh semua masyarakat sepanjang tahun. *Ketiga*, membangun akses yang baik dari jalan

utama, tepi pantai dan ruang terbuka hijau. *Keempat*, menciptakan budaya dan wisata tsunami dalam setiap komponen pembangunan. *Kelima*, mentransformasikan jalan utama sebagai ruang publik berkualitas tinggi. *Keenam*, penyediaan lingkungan pejalan kaki dan sepeda yang dapat diakses secara universal. rencana umum peruntukan lahan mikro dari taman kota (*plaza, amphiatel, promenade*), perdagangan dan jasa (*hotel, retail, guest hose*), kawasan militer (perkantoran), ruang terbuka hijau (*hutan kota, buffer*) ruang terbuka biru (*trail, broadwalk, viewing deck*) dan taman wisata alam laut (*wisata pemandian dan wisata bebek dayung*).

Pada area penataan kawasan Ulee Lheue juga didukung dengan sarana dan prasarana penunjang kawasan seperti area parkir kendaraan roda dua, roda empat, penataan kawasan pedagang kaki lima, toilet, ruang bilas, serta tersedianya mushala dengan desain miniature Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Supaya hasil penyusunan RTBL Kawasan Ulee Lheue dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan sesuai dengan rencana, Pemerintah Kota Banda Aceh, segera menerbitkan Peraturan Walikota Banda Aceh, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata bangunan dan Lingkungan serta Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh 2009-2029. Jadi, kawasan Ulee Lheue itu, tidak hanya ditetapkan sebagai

kawasan wisata alam, kawasan cagar budaya tsunami sekaligus wisata tsunami.

Kemudian, maraknya pengunjung yang datang untuk berkunjung baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga menyebabkan beberapa usaha tumbuh dan berkembang disekitaran lokasi wisata. Selain itu, kegiatan pariwisata bukan hanya menguntungkan atas penerimaan devisa, namun sangatlah memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal di sekeliling tempat wisata untuk membuka lapangan kerja seperti berdagang. Sama halnya seperti di pantai Ule Lheue yang memiliki banyak pedagang di sepanjang jalan pantai, sesuai observasi penulis terdapat lebih dari 50 pedagang di sepanjang jalan pantai Ule Lheue, mulai dari pedagang kelontong, pedagang cake durian, pedagang mainan, pedagang mie, warung kopi, pedagang baju, pedagang bunga hias, pedagang bakso, pedagang kelapa muda, pedagang gorengan, dan lain sebagainya.

Namun pada masa *covid-19* para pedagang di sepanjang pantai Ulee Lheue mengalami kesulitan karena berkurangnya orang berkunjung ke pantai yang mengakibatkan penurunan pendapatan pedagang, bahkan jualan yang biasanya habis pada masa covid-19 banyak barang dagangan yang tersisa, serta diantara pedagang juga ada yang bangkrut. Hal ini diakibatkan wisata pantai Ulee Lheue ditutup oleh pemerintah guna untuk mengurangi penyebaran *covid-19*. Setelah memasuki masa New normal situasi di pantai Ule Lheue mulai kembali menunjukkan ramainya orang berkunjung di pantai

dan perlahan menjadi stabil seperti biasanya pantai Ulee Lheue ramai di kunjungi oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Beberapa penelitian terkait dengan penelitian penulis diantaranya. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Ismanto (2020), yang berjudul: Pengelolaan Pariwisata Halal Pekalongan Studi Peran Pedagang Kuliner dan Kesejahteraan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata pantai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata halal. Pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan destinasi wisata memiliki sejumlah manfaat. Di antara manfaat yang diperoleh masyarakat adalah berkurangnya pengangguran, pendapatan masyarakat sekitar objek wisata, dan peningkatan kesejahteraan meskipun belum maksimal. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah membahas tentang wisata halal. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah pada penelitian penulis membahas pengembangan wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang sedangkan penelitian ini membahas pengelolaan pariwisata halal studi peran pedagang kuliner dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zaini (2021), yang berjudul: Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan: (Studi Kasus pada Desa Wisata Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Strategi pengembangan wisata halal

berbasis masyarakat di Desa Sembalun Lawang adalah: pengembangan produk atau objek tujuan wisata, promosi melalui internet (jejaring sosial), menyusun regulasi yang berlaku di semua destinasi sesuai syariah prinsip “Awik-Awik”, melengkapi sarana ibadah, menyiapkan akomodasi dan lain-lain. infrastruktur sesuai dengan standar syariah, meningkatkan aksesibilitas (pelebaran jalan), dan meningkatkan layanan. (2) Partisipasi masyarakat adalah: pengelola wisata, pemandu wisata, produsen berbagai produk kreatif, pedagang di sekitar objek tujuan wisata, anggota kelompok seni menjadi objek wisata dan penyedia penginapan homestay. (3) Implikasi bagi kesejahteraan masyarakat Sembalun Lawang: a). Menurut Islam: memiliki lima indikator kesejahteraan erpenuhi, yaitu: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, harta. b). Menurut BKKBN: ada peningkatan kesejahteraan berdasarkan hasil survey sebelum dan sesudah pengembangan wisata halal dengan menggunakan 20 indikator menurut BKKBN. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah membahas wisata halal. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah pada penelitian penulis membahas pengembangan wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang pantai Ulee Lheue di Banda Aceh, sedangkan penelitian ini membahas pengembangan wisata halal untuk meningkatkan kesejahteraan pada Desa Wisata Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Gustina, Yenida, & Novadilastri (2019), yang berjudul: Potensi Wisata Halal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sekitar PAM termasuk Pelaku usaha yang ada di PAM merasakan sangat besar potensi wisata PAM dalam meningkatkan peluang kerja, kesempatan berusaha dan menaikkan kesejahteraan mereka. Harapannya adalah pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan lebih baik dengan masyarakat dan pealaku usaha di PAM dalam hal pengelolaan, pengembangan dan perbaikan destinasi wisata tersebut. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah membahas wisata halal. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah pada penelitian penulis membahas pengembangan wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang pantai Ulee Lheue di Banda Aceh, sedangkan penelitian ini membahas potensi wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penelitian fokus kajian dalam mengembangkan Ulee Lheue agar dapat menjadi destinasi wisata halal sehingga bisa mensejahterakan pedagang disekitarnya dan ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Berdasarkan latar belakang permasalahan, serta fenomena saat ini yang sudah penulis paparkan, penulis tertarik untuk melakukan Penelitian terkait dengan judul **“Pengembangan Wisata Halal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Pantai Ulee Lheue di Banda Aceh Ditinjau dari Ekonomi Syariah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wisata halal di pantai Ulee Lheue Banda Aceh?
2. Bagaimana strategi pengembangan wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang di pantai Ulee Lheue?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wisata halal di pantai Ulee Lheue Banda Aceh
2. Untuk mengetahui strategi pengembangan wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang di pantai Ulee Lheue

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis nberharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa kalangan, khususnya kalangan berikut ini:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan tentang Wisata Halal dan Ekonomi Syariah
2. Manfaat praktis, bagi penulis penelitian ini bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pengetahuan sekaligus untuk memenuhi syarat perkuliahan.

3. Manfaat kebijakan, penelitian ini bermanfaat kepada pengambil kebijakan untuk menindaklanjuti hasil penelitian.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab dan beberapa babnya terdiri dari sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini merupakan studi teoritis yang berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian yaitu tentang pengembangan wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang di Pantai Ulee Lheue di Banda Aceh ditinjau dari ekonomi syariah. Kemudian pada bab ini juga terdapat penelitian terkait dan kerangka berfikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel; subjek penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, Defenisi dan operasional variabel, serta teknik analisis data.


BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Kota Banda Aceh, Gambaran Pantai Uee Lheue. dan hasil analisis tentang pengelolaan pantai Ulee Lheue menjadi pantai

syariah, destinasi pariwisata perspektif pariwisata halal, dan destinasi pariwisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Maqashid Syari'ah

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang dirangkum berdasarkan hasil penelitian dan saran berupa masukan masukan yang ingin disampaikan baik kepada pihak pihak yang terkait maupun untuk peneliti selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pariwisata Halal

2.1.1 Pengertian Pariwisata Halal

Terminologi pariwisata berasal dari bahasa Sansakerta dengan padanan kata “pari, wis dan ata”. Kata “pari” berarti penuh atau lengkap, sedangkan “wis” adalah rumah atau kampung, sedangkan “ata” memiliki arti pergi atau mengembara (Surur, 2020). Pariwisata merupakan rangkaian kegiatan perpindahan orang sementara waktu ke destinasi di luar dari tempat tinggal mereka dan tempat bekerjanya untuk melaksanakan kegiatan wisata serta penyiapan sarana dan prasarana guna memenuhi kebutuhannya (Surur, 2020).

Menurut Busaini et al., (2020) bahwa pariwisata halal mengacu pada “objek atau tindakan pariwisata apa pun yang diizinkan menurut ajaran islam untuk digunakan atau dilibatkan oleh umat islam dalam industry pariwisata”. Nilai syariat islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat muslim menjadi aturan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Halal ini diatur untuk memudahkan para wisatawan muslim dalam berkegiatan wisata baik di Negara muslim maupun Negara yang secara populasi penduduk muslimnya sedikit.

Sementara itu, menurut Sari, Safitri & Angraini (2019) pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan, menghilangkan rasa penat,

memperbaiki kesehatan, berziarah, maupun memenuhi suatu tugas. Adapun jika berbicara tentang halal dalam bahasa hukum syariah Islam halal berarti “diperbolehkan”. Kemudian Pariwisata halal selalu mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam segala aktivitasnya.

Pariwisata halal mengacu pada penyediaan produk dan layanan kepariwisataan yang memenuhi kebutuhan para pelancong muslim untuk memfasilitasi ibadah dan kebutuhan makanan yang sesuai dengan ajaran islam. Pariwisata halal merupakan jenis pariwisata yang menganut nilai-nilai islam, dan dalam perbandingan itu bisa dibuat dengan pertumbuhan islam. Selain itu pariwisata halal merupakan subtype dari wisata religi. Dimana jenis pariwisata ini dilakukan oleh para pengikut islam yang menjalani kehidupan berdasarkan pada hukum syariah. Sehingga sesuatu hal dapat digolongkan halal jika berpedoman pada kaidah syariah islam (Luturlean et al., 2019).

Pada saat ini, layanan pariwisata halal seperti hotel, makan, dan penerbangan merupakan suatu produk yang berkembang dengan pesat seiring dengan berkembangnya segmen *halal tourism*. Semua perkembangan produk dan upaya pemasaran yang dirancang dan diarahkan pada umat islam mendapat perhatian, baik dari industri maupun peneliti akademis. Pariwisata alam berbeda dengan bentuk pariwisata lainnya karena secara khusus didukung olehh harga diri berdasarkan nilai-nilai islam (Luturlean et al., 2019).

Dalam fatwa MUI No 108/DSN-MUI/X/2016, diungkapkan pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah/ halal tourism di Indonesia yaitu (a) terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/israf, dan kemudharatan, (b) menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Disisi lain, untuk destinasi wisata syariah menurut MUI tersebut memiliki 3 aturan (Gustina, Yenida, & Novadilastri, 2019);

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum
 - b. Pencerahan, Penyegaran dan penenangan
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI
3. Destinasi wisata wajib dihindari dari:
 - a. Kemusyrikan dan khufarat

- b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi
- c. Pertunjukkan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Wisata halal lebih ditekankan pada penyediaan produk halal yang dapat dinikmati wisatawan Muslim dan Non Muslim. Bagi wisatawan Muslim, adalah jaminan ketenangan dan kenyamanan. Sedangkan bagi Non muslim ini adalah pengalaman dan salah satu solusi hiburan yang menyenangkan untuk keluarga, aman, jauh dari pengaruh negative tempat hiburan biasa. Kemudian selain aman, halal, nyaman, wisata halal ini memberikan produk yang sehat karena sesuai dengan apa yang diperintahkan islam, halal mengandung “*halalan tayyiban*” (halal lagi baik), tidak mengandung unsur bahaya baik bagi manusia dan lingkungan. Hasilnya, wisata halal tidak hanya berfaedah bagi industry kepariwisataan, juga bagi masyarakat dalam menaikkan nilai keimanan bagi pencegah kerusakan (Gustina et al., 2019).

A R - R **Tabel 2.1**

Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016)

Ketetapan	Syarat
Prinsip Penyelenggaraan Pariwisata Syariah	<ul style="list-style-type: none"> a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/israf, dan kemungkaran b. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual
Para Pihak dan Akad	<ul style="list-style-type: none"> a. Pihak-pihak yang berakad dalam penyelenggaraan pariwisata syariah: wisatawan; Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS); Pengusaha Pariwisata; Hotel Syariah; Pemandu Wisata; Terapis.

Tabel 2.1 Lanjutan

	<p>b. Akad antar pihak: akad antara wisatawan dengan BPWS (akad ijarah); akad antara BPWS dengan pemandu wisata (akad ijarah/ju'alah); akad antara wisatawan dengan pengusaha pariwisata (akad ijarah); akad antara hotel syariah dengan wisatawan (akad ijarah); akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran (akad wakalah bil ujah); akad antara wisatawan dengan terapis (akad ijarah); akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>Hotel Syariah</p>	<p>a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila; b. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI; c. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila; d. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila; e. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI; f. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci; g. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah; h. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah; c. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.</p>
<p>Wisatawan</p>	<p>a. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik,</p>

Tabel 2.1 Lanjutan

	maksiat, munkar, dan kerusakan (fasad)
Wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> b. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata; c. Menjaga akhlak mulia; Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah
Destinasi Wisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk: mewujudkan kemaslahatan umum; pencerahan, penyegaran dan penenangan, memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan; mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif; memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan; menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. b. Destinasi wisata wajib memiliki: fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah; makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI. c. Destinasi wisata wajib terhindar dari: kemusyirikan dan khurafat; maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi; pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.
Spa, Sauna dan Massage	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI. b. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi. c. Terjaganya kehormatan wisatawan. d. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan wanita. d. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.
Biro Perjalanan Wisata Syariah	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. b. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. c. Memiliki daftar penyedia makanan dan

Tabel 2.1 Lanjutan

	<p>minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI. Menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun.\</p> <p>d. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah.</p> <p>e. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.</p>
--	--

Sumber: Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, (2016)

Dalam pandangan Islam mengenai sebuah perjalanan atau yang disebut dengan istilah wisata (Muhari, 2020), di antaranya:

- a. Wisata sebagai ibadah karena diperintahkan oleh Allah untuk pergi haji pada bulan teretntu dan umrah yang bisa dilakukan sepanjang tahun. Ini merupakan salah satu bagian dari rukun Islam;
- b. Wisata sangat berkaitan dengan konsep pengetahuan dan pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika pada awal Islam guna mencari dan menyebarkan pengetahuan;
- c. Berwisata dianjurkan agar orang muslim selalu bertafakur atas segala ciptaannya;
- d. Berwisata dengan tujuan syiar.

Di samping itu, dalam ajaran Islam juga disampaikan bahwa melakukan sebuah perjalanan atau wisata adalah untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang sehat. Sebuah perjalanan bisa dilakukan dengan cara berwisata dari kota ke kota

atau bahkan antar negara guna menyaksikan ciptaan tuhan yang indah seperti sungai, gunung, pantai, hutan dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pariwisata dalam perspektif Al-Qur'an sangat menganjurkan kepada kita agar melakukan sebuah perjalanan, sebab perjalanan wisata mempunyai dampak yang sangat besar dalam rangka menyempurnakan jiwa manusia. Adanya perjalanan tersebut, manusia dapat memperoleh kesulitan dan kesukaran yang dengannya jiwa terdidik dan terbina, terasah dan terasuh. Bisa juga ia menemui orang-orang terkemuka sehingga memperoleh manfaat dari pertemuannya dan yang lebih penting lagi ia dapat menyaksikan aneka ragam ciptaan Allah. Semua bertujuan untuk menjadi pelajaran yang dengannya dapat diketuk dengan keras otak-otak yang beku. Memang banyak orang yang terpaku di tempat kediamannya yang terpaku pula pikirannya dengan rutinitas dan kebiasaan-kebiasaan yang dialami dan dilihatnya. Namun, jika ia meninggalkan tempat, maka pikirannya akan terbuka, perasaannya akan terasah sehingga dia akan menemukan hal-hal baru yang dapat mengantarkannya kepada hakikat wujud ini dan bahwa di balik segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya ada Tuhan yang Maha Esa. Begitu juga hadis Nabi tersebut di atas, menganjurkan kepada kita untuk melakukan sebuah perjalanan guna mengambil pelajaran apa yang telah terjadi di masa lampau (Muhari, 2020)

Kemudian, istilah wisata halal sebagaimana disosialisasikan dalam Indonesia Halal Expo (Indhex) 2013 dan Global Halal

Forum yang digelar pada 30 Oktober-2 November 2013 di Gedung Pusat Niaga, JIExpo (PRJ), Jakarta (Rabu, 30/10/2013), *President Islamic Nutrition Council of America*, Muhammad Munir Caudry menjelaskan bahwa, “wisata halal merupakan konsep baru pariwisata. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim”. Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita (Aan, 2017).

2.1.2 Pengertian Wisata

Wisata dalam bahasa Inggris disebut “*tour*” yang secara etimologi berasal dari kata *Torah* (Ibrani) yang berarti beilajar, *Tornus* (Bahasa Latin) yang berarti alat untuk membuat lingkaran, dan dalam bahasa Perancis Kuno disebut *Tour* yang berarti mengelilingi sirkuit. Pada umumnya orang memberi padanan kata wisata dengan rekreasi, wisata adalah sebuah perjalanan, namun tidak semua perjalanan dapat dikatakan wisata (Afaza, 2018). Wisata merupakan suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun berkelompok dengan tujuan untuk mengunjungi sebuah destinasi tertentu sebagai sebuah rekreasi, mempelajari suatu keunikan wisata pada daerah tersebut, pengembangan diri dan sebagainya dalam kurun waktu yang singkat atau sementara.

2.1.3 Ruang Lingkup Wisata Halal

Adapun ruang lingkup wisata halal (Surur, 2020), antara lain:

1. Objek, Tujuan dan Target


Komparasi objek, tujuan dan target antara pariwisata konvensional, wisata religi dan wisata halal menunjukkan perbandingan dari jenis wisata tersebut. Objek wisata merujuk pada segala sesuatu yang terdapat dalam kawasan wisata yang menjadi faktor penarik wisatawan untuk berkunjung. Secara umum objek wisata halal lebih kompleks dibandingkan dengan wisata konvensional dan wisata religi. Wisata konvensional hanya berfokus pada alam, budaya, sejarah dan kuliner sedangkan pada wisata religi objek utamanya adalah tempat ibadah dan peninggalan sejarah. Wisata syariah mampu merangkum semua daya tarik tersebut menjadi objek yang menarik wisatawan. Sehingga pariwisata halal lebih fleksibel dari segi objek daya tarik wisata (Surur, 2020).

Wisata halal memiliki tujuan meningkatkan spiritualitas dengan cara menghibur. Wisatawan yang mengunjungi masjid bisa menikmati keindahan dan kemegahan bangunan sekaligus sebagai medis mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sebaliknya pada wisata konvensional, wisatawan hanya menikmati objek hanya untuk hiburan, misalnya berkunjung ke wahana permainan. Wisata religi hanya berfokus pada wisata yang bertujuan untuk meningkatkan

spiritualitas tanpa mempertimbangkan esensi hiburan, contohnya ziarah kubur (Surur, 2020).

Aspek target wisata ketiganya memiliki perbedaan yang mendasar. Wisata konvensional target utama hanya untuk memenuhi kepuasan, kesenangan berorientasi pada nafsu, atau kegiatan hiburan semata. Sebaliknya pada wisata religi hakikatnya hanya pada wisata yang bertujuan untuk menenangkan jiwa dan batin. Kondisi berbeda pada pariwisata syariah memiliki target memenuhi dari keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran dalam beragama. Sehingga dapat dikatakan berwisata konvensional sekaligus berwisata religi (Surur, 2020).

Tabel 2.2
Perbandingan Objek, Tujuan, dan Target
Perbandingan

Perbandingan	Konvensional	Religi	Halal
Objek	Alam, budaya, heritage, dan kuliner	Tempat ibadah atau peninggalan sejarah	Semuanya,
Tujuan	Menghibur, 	Meningkatkan spiritualitas	Meningkatkan spiritualitas dengan cara menghibur
Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu, semata-mata hanya untuk hiburan.	Aspek spiritual yang bisa menenangkan jiwa guna mencari ketenangan batin	Keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama.

Sumber: (Surur, 2020).

2. Wawasan Pemandu

Pemandu Wisata wisata (*tour guide*) mempunyai peran penting karena kemampuannya mempengaruhi wisatawan untuk mengunjungi suatu objek wisata agar tertarik untuk berkunjung kembali. Keunggulan atau keistimewaan dalam berkomunikasi dengan baik dan memberi informasi akurat membuat wisatawan merasa nyaman berwisata. Oleh karena itu diperlukan keahlian berbahasa verbal yang baik (Purwaningsih, 2013).

Kepuasan wisatawan adalah perbandingan antara jasa yang diberikan dan keinginan atau kebutuhan wisatawan. Jika tidak sesuai dengan keinginan maka wisatawan cenderung merasa tidak puas, sebaliknya jika memenuhi keinginan atau lebih wisatawan akan puas dan senang. Keterampilan pemandu wisata memegang kunci kepuasan wisatawan agar merasa nyaman dan aman (Brigitha et al, 2018).

Menurut Purwaningsih (2013) pemandu wisata dituntut agar memiliki keahlian berbahasa verbal yang baik dalam menjalankan tugasnya yaitu:

- a. Mengatur kegiatan perjalanan berdasarkan program atau jadwal perjalanan (*itinerary*) yang telah disepakati,
- b. Memandu wisatawan ke objek daya tarik wisata yang diinginkan, dan
- c. Memberikan penjelasan atau informasi tentang objek daya tarik wisata yang dikunjungi berupa informasi sejarah, budaya, adat istiadat, dan informasi lainnya yang menarik bagi wisatawan.

Konteks wisata secara konvensional, *tour guide* bertugas memberikan informasi kepada wisatawan dengan prinsip memahami dan menguasai informasi sehingga bisa menarik minat wisatawan. Jika wisatawan berkunjung pada objek wisata pantai maka *tour guide* harus mampu memberikan informasi yang komprehensif tentang objek wisata tersebut (Surur, 2020).

Pemandu wisata pada konteks wisata religi memiliki kemampuan menguasai sejarah tokoh dan nilai sakral dari objek tersebut. Pemandu yang bertugas di objek wisata ziarah, seperti Makam Sultan Alauddin, akan menyampaikan informasi tentang latar sejarah dan aspek ketokohnya. Kondisi ini berbeda pada wisata halal, *guide* dituntut untuk mendorong wisatawan tertarik pada obyek sekaligus membangkitkan semangat religi wisatawan, mampu menjelaskan fungsi dan peran wisata dalam membentuk kebahagiaan dan kepuasan batin manusia. Selama bertugas pemandu wisata dituntut untuk dapat mencerminkan nilai-nilai Islami melalui cara berpakaian dan tutur kata. Hal ini sesuai dengan hakikat dari pariwisata - halal itu sendiri, yaitu membangkitkan ketenangan jiwa/batin, wawasan ilmu pengetahuan maupun tujuannya sebagai sarana ibadah (Surur, 2020).

3. Fasilitas Ibadah

Fasilitas objek wisata dalam dua jenis, yaitu (Surur, 2020):

- a. Fasilitas primer sebagai objek wisata dengan fungsi sebagai daya tarik utama wisata, dan

b. Fasilitas penunjang sebagai bangunan selain fasilitas primer yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berwisata. Fasilitas penunjang kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Fasilitas sekunder yaitu bangunan yang bukan merupakan daya tarik utama wisata akan tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan utama wisatawan seperti penginapan, rumah makan dan toko cinderamata,
- 2) Fasilitas kondisional yaitu bangunan yang digunakan oleh wisatawan maupun warga setempat seperti masjid, toilet umum dan tempat parkir. Pembagian fasilitas tersebut hanya berlaku pada wisata konvensional dan wisata religi. Masjid sebagai sarana ibadah berfungsi sebagai fasilitas penunjang dan sifatnya tentatif, artinya hanya dibutuhkan sesuai dengan kondisi atau keinginan pengunjung saja (Surur, 2020).

Masjid tidak termasuk paket hiburan dan bukan bagian inti dari objek wisata yang dikembangkan sedangkan pada wisata halal, masjid yang sesuai dengan standar menjadi bagian yang menyatu dengan objek wisata itu sendiri. Ritual ibadah adalah bagian paket hiburan yang ditawarkan. Pengelola memosisikan masjid sebagai fasilitas primer dengan tata letak harus berada pada zona inti kawasan wisata. Pandangan wisatawan akan tertuju pada masjid sebagai objek utama. Pengertian tersebut menunjukkan dwifungsi dari masjid yaitu sebagai fasilitas ibadah sekaligus sebagai bagian dari daya tarik wisata (Surur, 2020).

4. Kuliner Usaha

Rumah makan merupakan hal yang sangat penting industri pariwisata. Berperan mempermudah dalam wisatawan yang berkunjung dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum (Febrianti, 2017). Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 28 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Pusat Penjualan Makanan mengarahkan dalam 3 aspek penting dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha makanan yaitu aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pusat penjualan makanan.

Kurniawan (2017) dalam Mashadi (2015) menyatakan bahwa banyak hal yang harus melewati standarisasi agar bisnis kuliner bisa berkembang cepat dan memberikan hasil yang baik bagi pebisnis. Beberapa standar yang harus diperhatikan, antara lain kualitas pelayanan, kebersihan, penampilan petugas, cara berkomunikasi kepada konsumen, kualitas dan rasa, dan aspek-aspek pendukung lain seperti suasana, musik dan lainnya.

Lebih lanjut menurut Inskoop (1991) dalam Febrianti (2017) wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata tentunya ingin menikmati perjalanan wisatanya sehingga pelayanan makanan dan minuman harus mendukung hal tersebut bagi wisatawan yang tidak membawa bekal. Kondisi ini memungkinkan tersedianya makanan dan minuman halal bagi wisatawan. Allah Swt telah memerintahkan umat manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman halal dalam kehidupan sehari-hari. Perintah memakan makanan yang baik ditujukan kepada manusia pada umumnya,

termasuk seorang muslim mengadakan perjalanan sebagaimana pada QS al-Baqarah/2: 163 yaitu:

وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَهَ هُوَ إِلَّا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Artinya: “Dan Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang” (QS al-Baqarah 2: 163).

Kemudian dipertegas pada QS al-Baqarah/2: 172:

كُلُوا مِمَّا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا أَوْسَكُورَزَفَنُكُمُ اللَّهُ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
أَيَّاهَا عَالِدِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya” (QS al-Baqarah/2: 172)

Selanjutnya pada QS al-Mu'minin/23: 51:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ أَوْعَمَلُوا الطَّيِّبَاتِ ۖ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Allah berfirman, ”Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS al-Mu'minin/23: 51).

Menurut Zulkifli & Sahid (2018), tentang QS al-Baqarah 2: 163, QS al-Baqarah/2: 172, dan QS al-Mu'minin/23: 51. Ayat tersebut menjelaskan tentang bagi umat Islam, mengambil makanan yang halal dan baik (*thayyib*) merupakan bukti atas ketaatan dan

ketaqwaan kepada Allah SWT. Memakan makanan yang halal dan *thayyib* merupakan perintah dari Allah yang wajib dilaksanakan oleh setiap manusia yang beriman. Bahkan perintah ini selaras dengan taqwa kepada Allah. Memakan yang halal dan *thayyib* akan bertentangan dengan keinginan syaitan yang menghendaki agar manusia terjerumus kepada yang haram. Oleh karena itu menghindari yang haram merupakan sebuah usaha yang wajib dilakukan bagi mengalahkan godaan syaitan tersebut.

Memakan makanan yang halal dengan berlandaskan kepada iman dan taqwa kerana semata-mata mengikuti perintah Allah merupakan ibadah yang mendatangkan pahala dan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Sebaliknya memakan yang haram, apalagi diikuti dengan sikap membangkang terhadap ketentuan Allah adalah perbuatan maksiyat yang mendatangkan dosa dan keburukan. Sebenarnya yang diharamkan atau dilarang memakan (tidak halal) jumlahnya sedikit.....

Wisata konvensional akan menyajikan daya tarik wisata kuliner berupa makanan umum, sedangkan pada pariwisata halal akan berlaku prinsip-prinsip syariah dalam pemilihan bahan, pengolahan makanan dan penyajiannya. Usaha jasa makanan di destinasi wisata halal beroperasi sesuai dengan peraturan produk halal. Indonesia berpedoman pada standardisasi kehalalan makanan dan minuman menurut Fatwa Halal MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kecurangan.
- b. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamar, kecuali yang telah mentradisi (*urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
- c. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mi instan rasa babi
- d. Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan. Kuliner pada wisata halal bersifat spesifik dibandingkan dengan wisata yang lain (konvensional dan religi). Hal ini menyangkut dengan kehalalan makanan dari hulu sampai hilir. Islam sangat memperhatikan unsur makanan dan minuman, segala sesuatunya diatur sesuai syariat. Perintah dari Allah Swt untuk selalu menjaga kehalalan makanan dan beramal kebaikan yang akan menjaga keseimbangan fitrah manusia (Wahyuningrum, Anasom, & Kusmanto, 2015).

5. Relasi dengan Masyarakat

Kegiatan pariwisata berlangsung dengan menghubungkan antara supply (aspek destinasi wisata) dan demand (aspek pengunjung) yang saling berkaitan satu sama lain. Hubungan antara wisatawan dengan masyarakat sebagai pelaku wisata pada wisata konvensional dan wisata religi bersifat saling melengkapi. Pelaku wisata menyediakan objek wisata beserta daya tariknya sedangkan wisatawan membutuhkan segala sesuatu yang tersedia di objek wisata tersebut.

Hubungan tersebut akan bekerja yang dipengaruhi mekanisme pasar, wisatawan akan membayar sejumlah uang untuk dapat menikmati objek-objek yang ada. Berbeda dengan wisata halal relasi antara supply dan demand diwujudkan dengan sistem syariah. Selain itu, juga terbentuk relasi yang terintegrasi berarti tidak ada kekhususan untuk wisatawan. Mereka akan mendapatkan pelayanan yang sama ketika berwisata. Pengelolaan destinasi wisata yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dengan prinsip syariah antara lain kepemilikan, pertumbuhan yang seimbang, keadilan dan bekerja sama dengan kebaikan. Pelaku wisata tidak boleh bertindak semena-mena terhadap pengunjung contohnya menaikkan tarif masuk ke objek wisata yang tidak sesuai dengan standar pemerintah (Surur, 2020).

6. Agenda Perjalanan

Perbedaan mendasar yang terakhir antara pariwisata konvensional, wisata religi dan wisata halal adalah pada aspek

agenda perjalanan. Konteks wisata konvensional, agenda wisata dapat dilakukan setiap waktu, tidak ada ketentuan waktu kapan sebaiknya wisata dapat dilakukan. Terdapat waktu tertentu yang sifatnya akan menarik pengunjung lebih banyak, misalnya pada penghujung tahun atau musim libur sekolah. Selain itu dalam satu pekan tidak ada hari tertentu yang membatasi pengunjung untuk berwisata (Surur, 2020). Agenda perjalanan pada wisata religi hanya dilakukan pada waktu tertentu. Pengelola wisata religi hanya dapat menerima pengunjung pada waktu yang telah ditentukan. agenda perjalanan wisata halal yang berlangsung dengan memperhatikan waktu, artinya agenda/daftar yang disusun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya jadwal menikmati objek wisata bertepatan dengan waktu salat Jumat atau agenda perjalanan untuk pendakian ekowisata dibuka pada bulan Ramadan. Durasi berwisata harus disesuaikan dengan kebutuhan sehingga perjalanan wisata tidak berlangsung sia-sia atau hanya sekedar membuang-buang waktu, sehingga hakikat wisata halal tidak tercapai.

2.1.4 Kriteria Wisata Halal

Selama ini, istilah yang dikenal oleh masyarakat umum adalah wisata syariah atau wisata religi atau halal tourism. Wisata syariah atau wisata religi kerap kali dihubungkan dengan perjalanan wisata ke tempat-tempat wisata yang religius, seperti masjid yang bersejarah atau makam para Walisongo. Jika wisata religi lebih mengutamakan objek wisata, wisata halal lebih

mengutamakan pelayanan (*service*). Pada prakteknya, wisata halal tidak hanya berkaitan dengan kunjungan ke tempat-tempat wisata yang religius, tetapi juga ke tempat-tempat wisata yang umum dengan menjaga syariat Islam melalui pelayanan berupa kemudahan fasilitas bagi wisatawan Muslim (Nurdin, 2019).

Tidak semua komponen wisata dapat menyediakan wisata halal sehingga diperlukan adanya kriteria yang memperjelas seperti apakah wisata halal secara lebih lanjut. Menurut Endy Astiwara, Ketua Bidang Bisnis dan Wisata Syariah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Pusat, ada beberapa kriteria umum wisata halal sebagai berikut : pertama, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum; kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan; ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat; keempat, bebas dari maksiat; kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan; keenam, menjaga kelestarian lingkungan; dan terakhir ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal (*local wisdom*) (Nurdin, 2019).

2.1.5 Indikator Wisata Halal

Adapun indikator wisata halal sebagai berikut (Faraby, 2021):

1. Aksesibilitas

Tingkat aksesibilitas adalah kemudahan mencapai suatu tempat tersebut dari tempat lain yang berdekatan. Ada berbagai unsur yang mempengaruhi tingkat aksesibilitas, antara lain kondisi jalan, jenis sarana transportasi yang tersedia, frekuensi

keberangkatan dan jarak. Menyederhanakan persoalan Untuk menyederhanakan makan digunakan unsur jarak dan waktu". Berdasarkan paparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aksesibilitas adalah kondisi di mana wisatawan menuju lokasi wisata (Dewi et al., 2021).

Accessibility juga merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan pariwisata. Segala macam transportasi ataupun jasa transportasi menjadi akses penting dalam pariwisata. Di sisi lain akses ini diidentikkan dengan transferabilitas, yaitu kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain.

Jika suatu daerah tidak tersedia aksesibilitas yang baik seperti bandara, pelabuhan dan jalan raya, maka tidak akan ada wisatawan yang mempengaruhi perkembangan aksesibilitas di daerah tersebut. Jika suatu daerah memiliki potensi pariwisata, maka harus disediakan aksesibilitas yang memadai sehingga daerah tersebut dapat dikunjungi (Faraby, 2021).

Accessibility ini juga memiliki dua sub variable yaitu informasi dan keterjangkauan. Pertama yang paling mendasar adalah akses informasi dimana wisatawan mampu mendapatkan informasi tentang wisata syariah/halal; kedua adalah keterjangkauan dimana indikatornya adalah Objek wisata mudah dijangkau, Transportasi (darat. Laut, udara) mudah, Biaya transportasi sesuai dengan yang standard. Jika kedua aksesibilitas tersebut terpenuhi, wisatawan pasti akan merasa nyaman di tempat wisata tersebut (Muhammad Ersya Faraby, 2021).

2. Amenitas

Amenitas memiliki 5 variabel yaitu (Perhotelan, Restaurant/Penyedia Makanan dan Minuman, Biro Perjalanan Wisata, Spa, Pramuwisata) adapun indikatornya sebagai berikut:

a. Perhotelan

Hotel dapat dikatakan layak dinilai sebagai hotel yang berstandar hotel syariah jika memenuhi standar seperti tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci, terdapat fasilitas yang Ordinal memudahkan untuk beribadah, segala makanan dan minumannya halal, Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis, bersih. Hal ini dinilai penting untuk diperhatikan agar wisatawan merasa aman dan nyaman. Tentunya dalam mewujudkan wisata halal ini hotel yang ingin memiliki merk atau berlisensi halal juga harus mengikuti standart diatas agar penerapan konsep hotel Halal/syariah benar maksimal.

b. Restaurant/Penyedia Makanan dan Minuman.

Meski berat sebuah hotel untuk tidak menyediakan jenis minuman yang semuanya Halal, karena tamu setiap hotel memiliki beragam pengunjung. Tetapi ketika melihat hotel syariah ini memang pada prinsipnya harus bebas dari sesuatu yang bersifat haram. Seperti yang disebutkan dalam indikator restaurant/Penyedia Makanan dan Minuman sebagai berikut: Segala Makanan dan Minuman terjamin kehalalannya, memiliki sertifikasi Halal dari MUI, Ada jaminan Halal dari MUI setempat, tokoh Muslim atau pihak terpercaya, dengan memenuhi ketentuan

yang akan ditetapkan selanjutnya, Terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.

c. Biro Perjalanan Wisata

Salah satu syarat menjadi biro perjalanan pariwisata di daerah yang menerapkan wisata halal perlu perencanaan dan komitmen yang kuat terutama dalam menyediakan paket perjalanan/ wisata yang sesuai dengan kriteria pariwisata Syariah, Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata Syariah, Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai dengan panduan umum usaha penyedia makanan dan minuman. Biro perjalanan juga perlu untuk membuat track wisata halal, dimana paket-paket yang ditawarkan benar-benar mengarahkan wisatawan ke lokasi yang berlisensi halal seperti. Destinasi wisata, restoran, dan makanan yang dikonsumsi wisatawan harus benar benar halal. Tentunya biro perjalanan ini menjadi subjek utama dimana wisatawan bisa nyaman dan aman dalam berwisata.

d. Body SPA

Istilah SPA dikenal sebagai singkatan dalam bahasa Latin yakni “*Salus Per Aquam*” atau “*Sanitas Per Aquam*” yang artinya “kesehatan melalui air”. Di Indonesia, istilah SPA diperkenalkan dengan Sehat Pakai Air. Body SPA merupakan serangkaian perawatan yang terdiri dari pijat seluruh badan, perawatan muka, perawatan rambut, dan semua yang ada pada bagian luar tubuh manusia. Biasanya Body SPA ini dilakukan oleh para kaum hawa.

Namun juga terdapat petugas spa dari kaum laki laki. Body SPA ini bisa memiliki dua tafsir yaitu sebagai media perawatan untuk mendapatkan kesehatan tubuh manusia, namun juga tidak heran Spa ini dijadikan ajang bisnis negatif. Beberapa daerah yang memiliki tempat wisata seperti Jogja, Bali, Semarang, Bandung tidak akan kesulitan mencari tempat SPA plus (perawatan tubuh yang dapat dikatakan bernuansa negatif). Namun konsep Spa pada daerah yang menerapkan wisata halal harus benar-benar sesuai dengan indikator ini yaitu: Terapis pria untuk pelanggan pria, dan terapis wanita untuk pelanggan wanita, Tidak mengandung unsur porno aksi dan pornografi. Menggunakan bahan yang halal dan tidak terkontaminasi Babi dan produk turunannya. Tersedia sarana yang memudahkan untuk beribadah.

e. Pramuwisata

Guide/tour leader bertugas sebagai pendamping wisatawan/tamu yang berkunjung ke suatu daerah. Seorang guide tour leader ini harus mampu memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai Syariah dalam menjalankan tugas, Berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab, Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai etika islam, Memiliki kompetensi kerja sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Pramuwisata dimaksud harus benar-benar komitmen dalam hal ini guide/ tour leader dalam mengantar wisatawan, serta menjelaskan rambu-rambu wisata halal. Seperti yang kita ketahui bahwa guide/ tour leader merupakan bagian terdekat yang langsung bersentuhan

langsung dengan wisatawan perlu untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai positif tentang penerapan wisata syariah (Faraby, 2021).

3. Atraksi

Atraksi ini memiliki 3 variabel yaitu wisata Alam, Budaya, dan wisata Buatan. Dari ketiga jenis wisata tersebut terbagi lagi menjadi beberapa indikator seperti:

- a. Pertunjukan Seni dan Budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum Pariwisata Syariah.
- b. Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- c. Terdapat tempat ibadah yang layak dan suci untuk wisatawan muslim yang berada di Objek wisata.
- d. Tersedia sarana bersuci yang layak (kebersihan dan ketersediaan air untuk bersuci) di objek wisata.
- d. Tersedia makanan dan minuman halal (Faraby, 2021).

2.2 Kesejahteraan

2.2.1 Pengertian Kesejahteraan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan

dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah (Sodiq, 2015).

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldun (2014:45) dalam bukunya Muqaddimah bahwa “Manusia adalah makhluk sosial”, manusia akan membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya, seorang pedagang membutuhkan mitra dagang untuk menjual barang-barangnya dan juga membutuhkan pekerja untuk menyelesaikan atau memproduksi bahan baku menjadi barang yang bisa dikonsumsi.

2.2.2 Kesejahteraan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits

Perspektif Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat

memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual (Sodiq, 2015).

Eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*).

Definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik (Sodiq, 2015). Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributif, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi bukan merupakan indikator menjadi lesu, jika uang diibaratkan darah, maka perekonomian yang kekurangan uang

sama halnya dengan tubuh yang kekurangan darah, karena itulah menimbun uang sangat dilarang dalam Islam (Sodiq, 2015).

Modal merupakan barang pribadi, maka modal merupakan barang yang harus diproduktifkan jika tidak ingin berkurang nilainya akibat tergerus oleh inflasi, dengan begitu modal merupakan salah satu objek zakat, bagi yang tidak ingin memproduksi modalnya, Islam memberikan alternatif dengan melakukan mudharabah atau musyarakah (bisnis dengan bagi hasil), sedangkan bagi yang tidak mau menanggung risiko, maka Islam juga memberikan alternative lain dengan melakukan qard (meminjamkan modalnya tanpa imbalan apapun). Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4, "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut" berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut (Sodiq, 2015).

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah, indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, kita sering

mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. Ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) seseorang sebagaimana yang dialami oleh penduduk Bhutan, Negara yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi dan merupakan negara paling aman di dunia.

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surat Quraisy di atas, jika hal itu bisa dipenuhi, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya (Athiyah, 2002: 370).

Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman,

dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

2.2.3 Konsep Maqashid Syariah

Menurut Imam Syatibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara diatas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan dharuriyat, hajiyat, tashiniyat. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan keutuhan manusia dalam semua peringkat baik dalam peringkat dharuriyat, hajiyat dan tashiniyat. Menurut Ash-Syatibi, tujuan syariah atau maqashid syariah adalah untuk memberi manfaat bagi hamba di dunia dan akhirat.

Menurut Imam asy-Syatibi, tujuan asy-Syariah dalam menciptakan hukum adalah untuk melindungi kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Amal, menurut syariah, dimaksudkan untuk membantu orang lain, bukan diri mereka sendiri. Dikatakan oleh al-Ghazali bahwa inti dari maqashid syariah adalah kemaslahatan dan penolakan terhadap mudharat. Ia juga meyakini maqashid syariah menjunjung lima prinsip universal: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Sodiq, 2016).

Hukum Islam mengutamakan kebebasan beragama karena agama adalah way of life bagi umat manusia. Agama dilindungi

dengan mempertahankan tanggung jawab agama, ketentuan agama, dan ketentuan agama untuk memenuhi kewajiban Allah. Terjaganya jiwa adalah tujuan kedua dari hukum Islam, yaitu untuk menjaga hak asasi manusia untuk hidup. Islam mengatur dan melindungi hak asasi manusia, khususnya kehidupan (Husain, Jauhar & Khikmawati, 2013).

Tujuan hukum syariah adalah untuk menegakkan dan memajukan tujuannya, yang dikenal dengan istilah maqashid syariah yang artinya kemaslahatan. Para ulama ushul fiqh membagi tujuan syariah menjadi tiga kategori: dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Pemahaman tentang maqashid dalam perekonomian menjadi sangat penting serta dapat digunakan sebagai alat dalam memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, membantu dalam penyelesaian argumen yang saling bertentangan (ta'arud al-adillah), dan yang paling penting, menetapkan hukum dalam hal ketentuan hukum tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah ketika menggunakan studi semantik (linguistik). Di tengah keragaman praktik perbankan syariah di berbagai negara, teori ini digunakan untuk mengantisipasi relevansi maqashid syaria'h dalam aktivitas ekonomi dan keuangan saat ini (Andiko, 2018).

Maqashid syariah dalam ekonomi terletak pada inti ilmu ushul fiqh, maka ia memegang peranan penting dalam perumusan ekonomi syariah. Maqashid syariah diperlukan tidak hanya untuk perumusan kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, dan keuangan publik), tetapi juga untuk pengembangan produk

perbankan dan keuangan syariah serta teori ekonomi mikro lainnya. Maqashid syariah juga sangat penting dalam kancah ekonomi, baik dari segi norma konvensional maupun syariah (Andiko, 2018).

Semua hukum dalam ekonomi Islam, mulai dari fatwa, produk keuangan dan perbankan, kebijakan fiskal dan moneter, akan kehilangan kandungan syariahnya jika maqashid syariah tidak diterapkan. Fiqh muamalah yang dibuat dan aturan perbankan dan keuangan yang akan dibentuk akan menjadi tidak fleksibel dan mandek tanpa maqashid syariah. Akibatnya, pembangunan ekonomi khususnya pada pemberdayaan masyarakat akan sulit dan tertunda. Selain itu, pembangunan ekonomi akan berimbas pada sektor perbankan dan organisasi keuangan syariah sehingga baik pihak lembaga maupun masyarakat akan merasakan dampaknya. Sangat mudah bagi regulator dan pengawas untuk menyalahkan orang yang salah saat mengaudit bank syariah jika mereka tidak memahami ushul fiqh dan maqashid syariah. Supervisor akan menolak item kreatif baru tanpa maqashid syariah, meskipun sesuai syariah.

Isu yang paling esensial dalam kajian ushul fiqh adalah upaya maqashid syariah dalam pengembangan ekonomi. Dalam karyanya *Al-Fiqh al-Islam almuqarin ma'a al-mazahib*, Fathi al-Daraini mengklaim bahwa pemahaman tentang Maqashid Syariah adalah pengetahuan yang paling penting dan memiliki prediksi masa depan dalam pengembangan teori ushul fiqh (Darma, 2021).

Maqashid Syariah dapat menawarkan komponen filosofis dan intelektual pada barang-barang hukum ekonomi Islam yang terbentuk dalam kegiatan ijtihad ekonomi Islam saat ini, selain menjadi aspek terpenting dalam mengembangkan produk ekonomi Islam untuk mencapai kemaslahatan manusia. Terlepas dari terminologi yang digunakan untuk mendefinisikan Maqashid Syariah, ulama ushul percaya bahwa Maqashid Syariah adalah tujuan akhir yang harus dicapai dengan implementasi syariah. Maqashid Syariah ini dapat berupa Maqashid Syariah al-'ammah, yang mencakup semua aspek Syariah, atau Maqashid Syariah al-khashshah, yang dikhususkan untuk satu bab dari bab-bab syariah yang ada, seperti Maqashid Syariah di bidang ekonomi, hukum keluarga, dan lain-lain, atau Maqashid Syariah juz'iyah, yang mencakup setiap Maqashid Syariah, sebagai tujuan akhir Syariah, harus memiliki peran penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu ketentuan hukum.

Mengenali hukum yang tepat membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang Maqashid Syariah. Pada dasarnya, setiap perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan model mudharabah, tetapi jika sebagian besar investor hanya berinvestasi di industri ekonomi yang sukses, dalam batas-batas tertentu, itu tidak akan mendorong pertumbuhan usaha kecil. Karena, menurut prinsip ekonomi Islam, uang tidak boleh dibatasi untuk orang kaya. Kemudian ekonomi Islam menganut cita-cita yang memungkinkan orang-orang beriman untuk mencapai kesejahteraan sosial dan

kemajuan ekonomi di samping menikmati barang-barang duniawi. Dengan kata lain, ekonomi berfungsi sebagai alat dan bukan tujuan.

2.2.4 Indikator Kesejahteraan dalam Islam (*Maqashid Syariah*)

Maqashid syari' ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syariah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqashad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari' ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali memaknai maqashid syari'ah yaitu penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup menahan faktor faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan Pada dasarnya, tujuan utama penerapan syariah ditujukan untuk masalah (kesejahteraan semua umat manusia) dimana umat manusia dapat mendapatkan perlindungan dan manfaat dari semua ketentuan syariah, serta dat' ul mafsadah (menghindari bahaya). Selanjutnya, hal ini dapat disebut sebagai Maqashid Syariah (Hudiawan, 2020):

1. Menjaga Agama (*Hafidz Ad-Din*)

Menurut Ryandono (2010) bahwa memelihara agama diukur dari tercapainya Maqashid Syariah adalah implementasi amalan rukun islam (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji) selain itu mempercayai rukun iman yaitu beriman ke Allah SWT, beriman ke rasul-rasulNya, beriman kitab-kitabNya, beriman hari akhir dan percaya pada qadha dan qadar. Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan

beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk islam

2. Menjaga Jiwa atau nyawa (*Hafidz An-Nafs*)

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.

Menurut Ryandono (2010), dalam memelihara jiwa, yaitu diwujudkan dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Dengan hal ini maka kebutuhan akan pangan didahului karena jika diabaikan akan mengancam kelangsungan hidup manusia.

3. Menjaga Akal (*Hafidz Al- Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengan pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjai sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. Dalam menjaga akal dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan yaitu melalui pendidikan, latihan, riset, pengembangan, dan media informasi jika tidak dilakukan maka

tidak akan merusak akal seseorang tersebut melainkan akan mempersulit diri dalam hal ilmu pengetahuan (Ryandono, 2010).

4. Menjaga Keturunan dan Kehormatan (*Hafidz An-Nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, masalah qadzaf (tuduhan zina), masalah fitnah, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencela dalam pemeliharaan keturunan dan keluarga yaitu meliputi lembaga perkawinan, tunjangan kehamilan, melahirkan serta menyusui, pendidikan untuk masa depan anak, dan menyantuni anak yatim. Menjaga garis keturunan dengan menikah secara sah melalui agama dan negara merupakan hal dalam menjaga kehormatan dan keturunan. Islam sangat menjaga hal yang telah di jabarkan oleh teori-teori dikemukakan di atas. Karena Islam merupakan rahmatan lil alamin untuk umat dimuka bumi.

5. Menjaga Harta (*Hafidz Al-Mal*)

Menjaga harta yaitu manusia akan termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi, manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu: harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal hal yang halal, dan dari harta ini harus

dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya (Hudiawan, 2020)

2.3 Pengembangan Wisata Halal

Pengertian pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara (perbuatan mengembangkan dan sebagainya). Rahmalia (2017) menyatakan bahwa “pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan dalam mengunjunginya.” Pengembangan pariwisata bertujuan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan dan warga setempat. Basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya, keragaman budaya, seni dan alam (pesona alam). Pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata.

Rahmalia, (2017) menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata sebagai suatu industri secara ideal harus berlandaskan pada empat prinsip dasar, yaitu:

1. Kelangsungan ekologi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus menjamin terciptanya pemeliharaan dan proteksi terhadap sumber daya alam yang menjadi daya tarik pariwisata, seperti lingkungan laut, hutan, pantai, danau dan sungai.

2. Kelangsungan kehidupan sosial dan budaya, yaitu pengembangan pariwisata harus meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan tata kehidupan melalui sistem nilai yang dianut masyarakat setempat sebagai identitasnya.
3. Kelangsungan ekonomi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus dapat menciptakan kesempatan kerja bagi semua pihak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi melalui suatu sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif.
4. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata.

Pengembangan pariwisata perlu didukung dengan perencanaan yang matang dan harus mencerminkan tiga dimensi kepentingan, yaitu industri pariwisata, daya dukung lingkungan (sumber daya alam) dan masyarakat setempat dengan sasaran untuk peningkatan kualitas hidup. Kemudian, berkembangnya pariwisata juga tergantung pada produksi industri pariwisata yang meliputi daya tarik wisata, kemudahan perjalanan, sarana dan fasilitas serta promosi.

Adanya perkembangan suatu destinasi wisata dapat memberikan dampak bagi masyarakat sekitar seperti meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah, serta pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang tenaga usaha dan kerja. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama

perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, jasa angkutan dan sebagainya, selain itu mendorong peningkatan dan pertumbuhan dibidang pembangunan sektor lain. Salah satu dari khas pariwisata adalah sifatnya yang tergantung dan terikat dengan bidang pembangunan sektor lainnya. Dengan demikian, berkembangnya kepariwisataan akan mendorong peningkatan dan pertumbuhan bidang pembangunan lainnya

2.4 Penelitian Terkait

Peneliti mencoba mempelajari hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abrori (2018), yang berjudul: Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqâsid al-syari'ah: Studi Kasus di Pantai Syariah Pulau Santen Karangrejo Banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Wisata halal di Pulau Santen Karangrejo Banyuwangi berhasil dalam mensejahterakan masyarakat setempat daerah wisata. Pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan pada wisata halal. Dengan adanya wisata syariah masyarakat setempat pendapatannya perkapita meningkat dari sebelumnya, di samping itu dengan adanya wisata ini mengurangi jumlah pengangguran karena untuk pengelolaan wisata ini melibatkan masyarakat setempat andil di dalamnya. Sedangkan dalam konteks kesejahteraan perspektif Maqâsid al-Syari'ah di antaranya: (1) Urgensi menjaga agama (Hifz al-din). (2) Urgensi menjaga jiwa (Hifz Nals) (3) Urgensi menjaga

akal (Hifz Aql) (4) Urgensi menjaga jiwa (Hifz Nafs) (5) Urgensi menjaga harta (Hifz Mall). Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas wisata halal dalam perspektif Maqashid Syariah. Sedangkan perbedaan penulis dengan terkait ini ialah peneliti membahas tentang wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif maqasyid alsyariah (studi kasus pantai ulee lheue, kota banda aceh). Sedangkan penelitian terkait ini membahas tentang Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqâshid alsyariah: Studi Kasus Di Pantai Syariah Pulau Santen Karangrejo Banyuwangi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Surwandono, et.al (2020), yang berjudul: Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam maqshid syariah. Hasil terhadap tata kelola dan praktik wisata halal menunjukkan bahwa Wisata Halal adalah konsep yang tepat dan proporsional dalam merepresentasikan pariwisata yang Islami. Namun masih terdapat distorsi dalam tata kelola pariwisata halal di Indonesia yang mengabaikan prinsip maqâshid syari'ah. Adanya kebijakan legal yang mengadopsi prinsip-prinsip dalam syariah adalah hal yang patut kita pertimbangkan di masa mendatang. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terkait ini ialah peneliti membahas tentang wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif maqasyid alsyariah (studi kasus Pantai Ulee Lheue, Kota Banda Aceh). Sedangkan penelitian terkait ini membahas tentang

Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam maqshid syariah. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terkait ini ialah peneliti membahas tentang wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif maqasyid alsyari'ah (studi kasus Pantai Ulee Lheue, Kota Banda Aceh). Sedangkan penelitian terkait ini membahas tentang Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam maqshid syariah

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rahmatulloh (2021), yang berjudul: Pengembangan Destinasi Wisata Halal (Halal Tourism) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1). Pengelolaan Alam yang menguntungkan bagi masyarakat 2). Tingkan lapangan pekerjaan semakin luas 3). Pengangguran semakin menurun 4). Potensi lingkungan semakin terkelola 5). Mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan menumbuhkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Penelitian ini memiliki dampak secara teoritis secara praktis bahwa konsep pengembangan wisata halal memiliki nilai substansi dakwah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari dakwah bil hal. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas wisata halal. Sedangkan perbedaan penulis dengan terkait ini ialah peneliti pengembangan wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang di pantai Ulee Lheue Banda Aceh ditinjau dari ekonomi syariah. Sedangkan penelitian terkait ini membahas

tentang pengembangan destinasi wisata halal (*halal tourism*) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sari, et. al. (2021), yang berjudul: Pengembangan Wisata Halal Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah. Penelitian memperoleh hasil bahwa dalam upaya mengembangkan potensi wisata halal di Kabupaten Pesisir Barat oleh Dinas Pariwisata menggunakan jenis pengembangan pariwisata yang bersifat tipe terbuka, tipe terbuka ini mempunyai sifat spontan, pada umumnya ditandai dengan adanya hubungan intensif antara wisatawan dengan masyarakat sekitar. Pariwisata halal di Pesisir Barat memang belum mampu memberikan kontribusi yang besar dan dampak signifikan bagi perekonomian daerah karna belum tercantumnya pariwisata halal dalam peraturan daerah serta belum terjalin kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan Pesisir Barat sebagai pariwisata halal. Meskipun demikian pariwisata tetap memberikan retribusi pendapatan bagi daerah meskipun tidak terbilang besar nominal pertahunnya. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas wisata halal. Sedangkan perbedaan penulis dengan terkait ini ialah peneliti pengembangan wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang di pantai Ulee Lheue Banda Aceh ditinjau dari ekonomi syariah. Sedangkan penelitian terkait ini membahas tentang pengembangan wisata halal

oleh dinas pariwisata kabupaten pesisir barat dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mabruin, (2019), yang berjudul: Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. Dari hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Dalam pengembangan pariwisata religi ini banyak pihak yang merasa diuntungkan, Dari pengelola dan juru kunci merasa diuntungkan karena segala proses pengembangan bisa dilakukan dan bisa terselesaikan, dari warga atau pedagang setempat merasa diuntungkan karena dengan pengembangan yang dilakukan membuat pengunjung sering mampir di warung, dan dari pengunjung merasa diuntungkan dengan pengembangan potensi pariwisata ini karena bisa merasa lebih nyaman dan tenang. (2) Dampak pengembangan potensi pariwisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat terbilang positive, semua pihak terkena dampak dari pengembangan potensi pariwisata serta merasa diuntungkan dengan adanya pengembangan. (3) Kendala dan solusi pengembangan pariwisata religi, jumlah pengelola dan pengembang sangat minim, Wawasan masyarakat sekitar tentang potensi wisata religi sangat kurang. Solusi, Melakukan rapat-rapat kecil dengan masyarakat yang membahas tentang besarnya potensi wisata religi di makam mbah wasil jika dapat dikelola dengan optimal. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas wisata halal. Sedangkan perbedaan penulis

dengan terkait ini ialah peneliti pengembangan wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang di pantai Ulee Lheue Banda Aceh ditinjau dari ekonomi syariah. Sedangkan penelitian terkait ini membahas tentang analisis pengembangan potensi pariwisata syariah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah, & Zaenuri (2021), yang berjudul: Wisata Halal: Strategi dan Implementasinya di Kota Banda Aceh. Hasil Penelitian ini terapat beberapa strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dengan melakukan sosialis, sertifikasi produk dengan kerjasama dengan lembaga sertifikasi, melakukan promosi ke dalam dan luar negeri, serta pembenahan sarana dan prasarana. Pemerintah Kota Banda Aceh harus lebih serius memperhatikan sektor wisata halal jika ingin meningkatkan kunjungan wisata. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas wisata halal di Kota Banda Aceh. Sedangkan perbedaan penulis dengan terkait ini ialah peneliti pengembangan wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang di pantai Ulee Lheue Banda Aceh ditinjau dari ekonomi syariah. Sedangkan penelitian terkait ini membahas tentang strategi dan implementasinya wisata halal di Kota Banda Aceh.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan Saleh, & Anisah (2019), yang berjudul: Pariwisata Halal di Aceh: Gagasan dan Realitas di Lapangan. Tulisan ini bukan bermaksud mendiskreditkan Pemerintah Aceh dalam hal implementasi wisata

halal di Aceh, tetapi justru mendukung dan mendorong Pemerintah Aceh untuk lebih serius lagi mengelola wisata halal dengan memperhatikan beberapa isu krusial sebagai bahan kajian lebih lanjut agar gagasan wisata halal dapat berjalan maksimal di Aceh dan dapat dikonversikan menjadi ekonomi yang bergerak dinamis dan mampu membangkitkan ekonomi rakyat. Aceh telah memiliki modal untuk pengembangan lebih lanjut konsep wisata halal berupa potensi wisata, nuansa Syariat Islam dan beberapa prestasi dalam kategori wisata halal berkaliber nasional dan internasional. Namun demikian beberapa elemen penting sebagai rekomendasi untuk diperhatikan kembali untuk kesuksesan implemetasi wisata halal antara lain ketersediaan payung hukum berupa penerbitan Qanun wisata halal, Penerbitan grand design wisata halal Aceh, inisiasi dan peran badan khsus semisal Aceh *Halal Tourism Board*, keberpihakan anggaran dan dukungan legislatif, *road map* dan *grand design* pariwisata halal, infrastruktur yang dapat diandalkan, sertifikasi dan standarisasi produk wisata halal, program pembekalan kapasitas SDM wisata halal yang terukur, dukungan masyarakat dan budaya, kesesuaian antara *brand promise* dan *brand experience*, dan program marketing brand wisata halal secara menyeluruh (*integrated*). Harapannya Pemerintah Aceh dapat bekerjalebih maksimal untuk mewujudkan Aceh sebagai destinasi wisata halal yang dapat menjadi model bagi provinsi lainnya. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas wisata halal Aceh. Sedangkan perbedaan penulis

dengan terkait ini ialah peneliti pengembangan wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang di pantai Ulee Lheue Banda Aceh ditinjau dari ekonomi syariah. Sedangkan penelitian terkait ini membahas tentang gagasan dan realitas pariwisata halal di Aceh yang ada di lapangan.

Tabel 2.3
Penelitian Terkait

No	Penulis, dan Tahun Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil
1.	Abrori, Tahun penelitian 2018	Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Wisata halal di Pulau Santen Karangrejo Banyuwangi berhasil dalam mensejahterakan masyarakat setempat daerah wisata. dalam konteks kesejahteraan perspektif Maqāṣid al-Syari'ah di antaranya: (1) Urgensi menjaga agama (Hifz al-din). (2) Urgensi menjaga jiwa (Hifz Nafs) (3) Urgensi menjaga akal (Hifz Aql) (4) Urgensi menjaga jiwa (Hifz Nafs) (5) Urgensi menjaga harta (Hifz Mall).
2.	Surwandono, et.al, Tahun penelitian 2020.	Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Halal adalah konsep yang tepat dan proporsional dalam merepresentasikan pariwisata yang Islami. Namun masih terdapat distorsi dalam tata kelola pariwisata halal di Indonesia yang mengabaikan prinsip maqāshid syari'ah. Adanya kebijakan legal yang mengadopsi prinsip-prinsip dalam syariah adalah hal yang patut kitapertimbangkan di masa mendatang.
3.	Rahmatulloh, Tahun	Metode penelitian	Hasil penelitian menunjukan bahwa; 1). Pengelolaan Alam

Tabel 2.3 - Lanjutan

No	Penulis, dan Tahun Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil
	penelitian 2021	menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	yang menguntungkan bagi masyarakat 2). Tingkan lapangan pekerjaan semakin luas 3). Pengangguran semakin menurun 4). Potensi lingkungan semakin terkelola 5). Mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan menumbuhkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Penelitian ini memiliki dampak secara teoritis secara praktis bahwa konsep pengembangan wisata halal memiliki nilai substansi dakwah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari dakwah bil hal.
4.	Sari, et. al. Tahun penelitian 2021.	Menggunakan yang pendekatan kualitatif artiya data yang dikumpulkan berasal dari lapannung dikumpulkan menggunakan naskah wawancara.	Penelitian memperoleh hasil bahwa dalam upaya mengembangkan potensi wisata halal di Kabupaten Pesisir Barat oleh Dinas Pariwisata menggunakan jenis pengembangan pariwisata yang bersifat tipe terbuka, tipe terbuka ini mempunyai sifat spontan, pada umumnya ditandai dengan adanya hubungan intensif antara wisatawan dengan masyarakat sekitar. Pariwisata halal di Pesisir Barat memang belummampu memberikan kontribusi yang besar dan dampak signifikan bagi perekonomian daerah karna belum tercantumnya pariwisata halal dalam peraturan daerah serta belum terjalin kerjasama antara masyarakat dan
			pemerintah daerah dalam

Tabel 2.3 - Lanjutan

No	Penulis, dan Tahun Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil
			mewujudkan Pesisir Barat sebagai pariwisata halal. Meskipun demikian pariwisata tetap memberikan retribusi pendapatan bagi daerah meskipun tidak terbilang besar nominal pertahunnya.
5.	Mabrurin, Tahun penelitian 2019	Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan penelitian	Dari hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Dalam pengembangan pariwisata religi ini banyak pihak yang merasa diuntungkan. (2) Dampak pengembangan potensi pariwisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat terbilang positive. (3) Kendala dan solusi pengembangan pariwisata religi, jumlah pengelola dan pengembang sangat minim, Wawasan masyarakat sekitar tentang potensi wisata religi sangat kurang. solusi, melakukan rapat-rapat kecil dengan masyarakat yang membahas tentang besarnya potensi wisata religi di makam mbah wasil jika dapat dikeloladengan optimal.
6.	Irwansyah, & Zaenuri, Tahun penelitian 2021.	Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif	Hasil Penelitian ini terapat beberapa strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dengan melakukan sosialisas, sertifikasi produk dengan kerjasama dengan lembaga sertifikasi, melakukan promosi ke dalam dan luar negeri, serta pembenahan sarana dan prasarana. Pemerintah Kota Banda Aceh harus serius memperhatikan sektor wisata halal untuk meningkatkan

Tabel 2.3 - Lanjutan

No	Penulis, dan Tahun Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil
7.	Saleh, & Anisah, Tahun penelitian 2019.	Penelitian ini merupakan <i>library research</i>	<p>kunjungan wisata.</p> <p>Aceh telah memiliki modal untuk pengembangan lebih lanjut konsep wisata halal berupa potensi wisata, nuansa Syariat Islam dan beberapa prestasi dalam kategori wisata halal berkaliber nasional dan internasional. Namun demikian, beberapa elemen penting sebagai rekomendasi untuk diperhatikan kembali untuk kesuksesan implemetasi wisata halal antara lain ketersediaan payung hukum berupa penerbitan Qanun wisata halal, Penerbitan grand design wisata halal Aceh, inisiasi dan peran badan khsus semisal Aceh <i>Halal Tourism Board</i>, keberpihakan anggaran dan dukungan legislatif, <i>road map</i> dan <i>grand design</i> pariwisata halal, infrastruktur yang dapat diandalkan, sertifikasi dan standarisasi produk wisata halal, program pembekalan kapasitas SDM wisata halal yang terukur, dukungan masyarakat dan budaya, kesesuaian antara <i>brand promise</i> dan <i>brand experience</i>, dan program marketing brand wisata</p>
			<p>halal secara menyeluruh (<i>integrated</i>). Harapannya Pemerintah Aceh dapat bekerjalebih maksimal untuk mewujudkan Aceh sebagai destinasi wisata halal yang dapat menjadi model bagi provinsi lainnya.</p>

Sumber Data: Diolah, (2022).

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis penelitian antar variable yang akan diteliti. Untuk memperoleh gambaran konkrit dalam penelitian lebih lanjut, maka peneliti mengambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian studi deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian serta bentuk pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti disini bermaksud berusaha menekankan sifat realitas yang membangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti (Nafis, 2019).

Sedangkan menurut Anggito & Setiawan (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Alasan digunakannya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan:

- a. Peneliti secara aktif berinteraksi secara pribadi dengan informan sehingga peneliti dapat melihat individu tersebut secara holistik (utuh). Sehingga hasil yang diperoleh peneliti lebih akurat.
- b. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara melalui metode ini individu yang diteliti dapat diberi kesempatan agar secara sukarela mengajukan gagasan dan persepsinya

- c. Penelitian ini bersifat naturalistik (sebagaimana adanya), artinya data yang diperoleh sesuai dengan fakta hasil yang diperoleh).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Suwarna Al-Muchtar, 2015: 243)

Lokasi dalam penelitian adalah Pantai Ulee Lheue, berada di desa Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini ialah karena pantai Ulee Lheue salah satu pariwisata yang dikembangkan oleh Pemerintah daerah Kota Banda Aceh.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Nazir (2005) menyatakan bahwa populasi adalah sekumpulan dari individu yang memiliki ciri khusus, kualitas dan juga karakteristik yang dibutuhkan oleh peneliti. Ciri ciri, karakter dan keunikan ini disebut dengan variabel. Nazir juga kemudian membagi populasi menjadi dua bentuk, yaitu populasi finit dan juga populasi infinit.

Dalam suatu penelitian, populasi pilihan studi dan tantangan yang ada terkait erat. Seluruh jumlah unit analisis dengan fitur yang sama membentuk populasi. 50 pedagang di sepanjang jalan pantai Ulee Lheue, Kota Banda Aceh menjadi populasi penelitian ini (Hasil observasi penulis).

Sampel adalah sebagian dari populasi atau sebagian dari konstituennya yang dipilih dengan cara tertentu untuk mewakili populasi tersebut. Sampel atau percontoh merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya, tetapi bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati (Saleh, 2017). Ukuran dan karakteristik populasi merupakan himpunan bagian dari sampel (Sugiyono, 2018).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan strategi pengambilan sampel yang dikenal dengan istilah *non-probability sampling*. Pengambilan *non-probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel di mana hanya sebagian dari populasi, atau sebagian dari bagian-bagian penyusunnya, yang dipilih sebagai sampel. Pengambilan *non-probability sampling* termasuk pengambilan sampel yang disengaja. Sebuah metode pengambilan sampel yang mempertimbangkan faktor-faktor tertentu (Sugiyono, 2018). Kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Pedagang yang sudah memiliki surat izin usaha
2. Lama usaha (minimal 7 tahun)
3. Terdapat Usaha atau bisnis

3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Adapun yang menjadi informan atau subjek penelitian adalah:

1. Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh
Karakteristik: memahami dan menguasai tentang wisata halal
2. Pemerintah Setempat
Kepala Desa Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh
3. Pedagang Ulee Lheue
 - a. Pedagang yang sudah memiliki Surat Izin Usaha
 - b. Lama usaha (minimal 7 tahun)
 - c. Terdapat Usaha atau bisnis
4. Pengunjung Pantai Ulee Lheue.
 - a. Seringnya berkunjung (minimal 5 kali)
 - b. Pengunjung yang paham tentang wisata halal

3.3.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah pengembangan wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang di Pantai Ulee Lheue dan yang menjadi fokus tujuan utama adalah untuk melihat strategi pengembangan wisata halal

dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang di Pantai Ulee Lheue menjadi pantai syariah.

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Data adalah keterangan-keterangan tentang su atu hal. dan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun suatu informasi (Mamik, 2015). Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, observasi, wawancara maupun lewat data dokumentasi. Sumber data secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Data primer adalah data yang didapatkan dari suatu sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data tersebut, dapat berupa wawancara, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.
2. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari beberapa literatur yang ada hubungan dengan masalah penelitian, seperti Al-Quran, jurnal, artikel dan buku-buku yang mengenai Maqashid Al-Syari'ah (Nafis, 2019). Ketepatan dan kecermatan informasi mengenai subyek dan variabel penelitian tergantung pada strategi dan alat pengambilan data yang dipergunakan. Hal ini pada akhirnya akan ikut menentukan ketepatan hasil penelitian.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, sumber dan pengaturan. Dalam penelitian perolehan data sangat luas serta mendalam, maka perlu diklasifikasikan upaya yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu salah satunya dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang telah dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti, bahwa informan tersebut mengetahui dan dapat memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang sedang peneliti kaji. Wawancara mendalam ini mengikuti petunjuk pedoman wawancara yang sebelumnya telah disajikan. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam wawancara di lokasi penelitian (Nafis, 2019), yaitu:

- a. Menetapkan informan
- b. Menyediakan berbagai pokok-pokok masalah yang akan dibicarakan antara Peneliti dan informan
- c. Membuka wawancara dan mengatur alur wawancara.
- d. Melaksanakan alur wawancara.
- e. Mengkonfirmasi hasil dengan wawancara mengakhirinya.
- f. Menuliskan semua hasil ke dalam wawancara catatan lapangan.

- g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara. Berikut ini narasumber, pelanggan yang akan penulis wawancarai:

Tabel 3.1
Daftar Informan untuk Diwawancarai

No	Keterangan	Jumlah
1.	Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh	1 orang
2.	Kepala Desa Ulee Lheue	1 orang
3.	Pedagang Ulee Lheue, Kota Banda	3 orang
4.	Pengunjung pantai Ulee Lheue	3 orang
Jumlah		8 orang

Sumber: Data diolah, (2021)

2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana seorang peneliti datang ke lokasi penelitian langsung serta melakukan pengamatan langsung terhadap subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan, yang khusus diadakan. Observasi dilakukan untuk melihat wisata pantai Ule Lheu Banda Aceh. Observasi ini dilakukan selama 14 hari.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data yang sesuai kajian peneliti yaitu mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, agenda dan lainnya. Dengan adanya dokumentasi ini penulis dapat mengumpulkan data dengan kategori bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti (Nafis, 2019).

3.5 Metode dan Teknik Analisa Data

Teknis analisis data yang akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis rantai nilai halal yaitu menggunakan pendekatan kualitatif mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Rahmawati, 2017).

1. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data ini peneliti akan melakukan pengumpulan data-data yang dianggap sebagai penunjang dalam penelitian ini. Selain itu peneliti juga akan melakukan pemusatan kepada data-data yang telah dan sedang dikumpulkan.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Data-data penunjang yang akan dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian yaitu data-data yang berkaitan dengan wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang di Pantai Ulee Lheue Banda Aceh ditinjau dari ekonomi syariah.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang

diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Semua data yang dikumpulkan oleh penulis kemudian akan di sajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowcart, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan adalah untuk menghindari adanya kesalahan data karena data yang terkumpul beraneka raga, oleh karena itu pada tahap ini peneliti akan melakukan penyusunan terhadap data-data yang telah di peroleh. Data -data yang sudah didapatkan oleh peneliti dari Pantai Ulee Lheue, Kota Banda Aceh. kemudian akan dilakukan penyusunan oleh peneliti agar data yang telah di peroleh dapat di pahami dan terbaca dengan mudah.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah tahap pengumpulan data, kemudian data yang telah terkumpul akan disusun dan dianalisa oleh penulis, kemudian di tahap akhir penulis akan melakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisa. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari datadata yang telah diperoleh.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep konsep dasar dalam penelitian tersebut Dalam tahap ini maka peneliti akan memberikan

kesimpulan mengenai hasil penelitian berupa hasil pengembangan wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang di Pantai Ulee Lheue Banda Aceh ditinjau dari ekonomi syariah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

Keindahan pesona alam Aceh memang tidak akan ada habisnya, karena provinsi yang dijuluki sebagai Serambi Mekkah ini memiliki begitu banyak pesona alam yang menawan, mulai dari gunung, air terjun, hingga deretan pantai yang eksotis. Banyaknya pantai yang indah di Aceh memang bukan hal yang mengejutkan, karena provinsi yang beribu kota di Banda Aceh ini diapit oleh dua laut sekaligus, yakni samudera Hindia di sisi selatan dan laut Andaman di sisi utara. Dari sekian banyak pantai indah yang berada di Aceh, salah satunya adalah Pantai Ulee Lheue yang terkenal dengan pemandangan romantisnya. Pantai ini pun cukup unik, karena tidak memiliki pasir putih layaknya pantai di Aceh pada umumnya (Afif, 2020).

4.1.1 Gambaran Umum Pantai Ulee lheue

1. Profil Pantai Ulee Lheue

Pantai Ulee Lheue terletak di daerah gampong Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Berjarak 6 km dari pusat kota yang terletak di lokasi yang sangat startegis. Pantai Ulee Lheue Aceh merupakan kawasan wisata yang terkena dampak parah saat tsunami 2004. Meski sempat menghancurkan hampir seluruh gampong ini, Pantai Ulee Lheue tetap memancarkan pesona indah. Pada 26 Desember 2004, terjadi gempa bumi dahsyat

di Samudra Hindia, lepas pantai barat Aceh. Gempa terjadi pada pukul 07.58 WIB. Pusat gempa terletak pada kurang lebih 160 km sebelah barat Aceh sedalam 10 Km. Salah satu wilayah yang paling parah terkena bencana tsunami adalah Ulee Lheue, sebuah gampong di kota Banda Aceh. Ulee Lheue terletak di tepi pantai, sehingga ketika tsunami menghempas, hampir seluruh gampong ini di telah ombak tingginya (Utari, 2019).


Ulee Lheue memiliki sebuah pelabuhan yang menjadi jalan bagi para wisatawan mencapai Pulau Weh di ujung pulau Sumatra. Untuk mencapai Pulau Weh wisatawan dapat menggunakan kapal. Pasca Tsunami, kawasan Ulee Lheue dibenahi oleh pihak Pemerintah Kota Banda Aceh dengan membangun tanggul pengaman dan jalan dua jalur yang menghubungkan Banda Aceh menuju pelabuhan penyebrangan. Pantai Ulee Lheue juga mempunyai wahana permainan air yang bisa membuat anak-anak bermain dengan ceria. Ulee Lheue sejak zaman dahulu telah menjadi situs penting bagi masyarakat Banda Aceh, sebagai tempat rekreasi maupun sebagai pelabuhan penting. Panorama di Pantai Ulee Lheue ini amat memikat, pengunjung Ulee Lheue selain dapat memikat keindahan suasana pantai yang berair tenang, bisa juga memancing ikan karang seperti ikan kerapu atau rambe (Utari, 2019).

Kebanyakan pantai di Aceh memiliki ombak yang besar, hal itu sama sekali tidak akan kamu temui di Pantai Ulee Lheue. Karena ombak di pantai ini cukup tenang, mengingat adanya

tanggul dari tumpukan batu yang digunakan untuk memecah ombak. Pada sisi lainnya, pantai ini terdapat hamparan pasir hitam yang dipercaya memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit. Keberadaan tanggul di dekat pantai seringkali dijadikan warga setempat untuk memancing ikan. Untuk yang ingin mencoba wisata kuliner, di sekitar pantai juga banyak warung yang menjajakan jagung bakar. Duduk di tepi pantai sembari makan jagung bakar dengan ditemani angin yang sepoi-sepoi dan pemandangan senja bisa menjadi pilihan yang pas untuk menikmati keindahan Pantai Ulee Lheue (Afif, 2020).

3. Struktur Organisasi

Nama-nama peran pengurus Pantai Ulee Lheue sebagai berikut:



Sumber : Hasil wawancara dengan Kepala Desa Ulee Lheue, (2023).

4.1.2 Gambaran Umum Tentang Perangkat Gampong

1. Kondisi Geografis

Secara geografis gampong Ulee Lheue merupakan salah satu gampong yang berada di wilayah kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh, Kemukiman Meraxa dengan luas gampong 67,5/hektar dengan ketinggian rata-rata 1M di atas permukaan laut. Jarak gampong tersebut ke kecamatan 0,4 Km dan jarak ke Kantor Walikota sekitar 5 Km. Secara umum, suasana di gampong Ulee Lheue dengan suasana keributan karena terdapat di jalan utama dan di tempat pariwisata. Kantor Keuchik Ulee Lheue berada di Jl. Sultan Iskandar Muda Ds. Tenggiri (Utari, 2019).

Gambaran secara umum Gampong Ulee Lheue berbatasan dengan (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Ulee Lheu, 2023)

- a. Sebelah Utara dengan Selat Malaka
- b. Sebelah Timur dengan Gampong Pie
- c. Sebelah Selatan dengan Gampong Pie
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Besar

Secara umum keadaan alam Gampong Ulee Lheue terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi dan sebagian besar daerah kelautan. Dilihat dari segi geografis, wilayah gampong Ulee Lheu terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau terjadi di bulan Januari sampai dengan bulan Juni, sedangkan di bulan Juli sampai bulan Desember. Temperature maksimum rata-rata sepanjang tahun sekitar 26 c sampai dengan 30 c. Akan tetapi diantara kedua musim tersebut tidak teratur, kadang

kala terjadi pertukaran musim secara tidak tetap, karena daerah ini termasuk beriklim tropis, yang dipengaruhi oleh angin laut (Utari, 2019).

2. Keadaan Penduduk

Perkembangan wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya dari segi kuantitas. Penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perkembangan dan pembangunan suatu wilayah. Penduduk di gampong Ulee Lheue terdiri dari suku Aceh, meskipun sebagian sebagian kecil pasca Tsunami di temukan suku Jawa, Melayu, Sunda, Batak, dan lain-lain, jumlahnya yang lumayan banyak. Pada umumnya pendatang datang yang berdomisili di gampong Ulee Lheue untuk bekerja atau mencari nafkah karena status pernikahan. Jumlah penduduk Gampong Ulee Lheue menurut data statistik tahun 2022 secara keseluruhan berjumlah 759 jiwa dengan kepala keluarga 203 (KK), yang terdiri dari laki-laki 419 jiwa dan perempuan 340 jiwa. Dan semua penduduk di Ulee Lheue beragama Islam (Utari, 2019).

Berikut ini adalah nama Dusun dan nama anggota perangkat gampong yang terlibat dalam menangani pariwisata di pantai Gampong Ulee Lheue memiliki 4 Dusun yaitu (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Ulee Lheue, 2023):

- a. Dusun Bawal
- b. Dusun Tenggara
- c. Dusun Tongkol

d. Dusun Kakap

Nama-nama kepala dusun terdiri dari:

- a. Bukhari, Hs sebagai Kepala Dusun Bawal
- b. Ferdi Irawan sebagai Kepala Dusun Tenggiri
- c. Darmawin sebagai kepala Dusun Tongkol
- d. Syaminal Putra sebagai Kepala Dusun Kakap

Nama-nama Aparat Gampong

- a. Dedy Armansyah, SE sebagai Keuchik
- b. Hafudz Ahmad Makam sebagai Sekretariat Gampong
- c. Januwir sebagai Kepala Urusan dan Perencanaan
- d. Syafrizal sebagai Kepala Seksi Pelayanan
- e. Dara Mahastura sebagai Kepala Urusan Keuangan
- f. Muslim, HS sebagai Kepala Seksi kesejahteraan
- g. Sofian Hadi sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.

4. Keadaan Mata Pencaharian

Mata pencaharian sebagian besar penduduk di gampong Ulee Lheu sebagian besar nelayan, wiraswasta dan peternak. Di bidang peternakan masyarakat banyak bertena seperti ayam dan itik saja. Sedangkan dibidang nelayan disebabkan penduduk bertempat tinggal di pinggir lautan. Jadi, masyarakat yang wiraswasta itu banyak bejualan di pinggir Ulee Lheue seperti berjualan jagung bakar. Selain bekerja di sektor nelayan, wiraswasta dan peternak. Penduduk gampong Ulee Lheu juga bekerja dibidang jasa, seperti pegawai negri sipil, dan guru. Selain itu, ada juga yang bekerja

dibidang lain seperti buruh, pegawai swasta, pensiunan, mahasiswa, pelajar dan lain-lain (Utari, 2019).

4.1.3 Fasilitas Pantai Ulee Lheue

Fasilitas yang terdapat di Pantai Ulee Lheue ini bisa dibilang lumayan lengkap. Wisatawan bisa menemukan fasilitas umum seperti toilet, masjid untuk beribadah serta tempat parkir yang terdapat di bahu jalan. Selain itu di tempat ini juga terdapat persewaan sepeda air yang disediakan bagi wisatawan yang ingin mengajak anak-anaknya berkeliling sekitar pantai.

Wisatawan juga bisa mencicipi berbagai kuliner, seperti jagung bakar aneka rasa yang seolah menjadi makanan khas untuk menemani pemandangan Pantai Ulee Lheue. Selain itu juga terdapat kuliner seperti pulut bakar, serta kuliner seafood seperti ikan bakar, kepiting, dan juga udang. Selain itu, disekitar pantai juga terdapat cafe serta restoran yang bisa dikunjungi wisatawan (Afif, 2020).

4.2 Hasil Penelitian

Wisata Halal adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, perangkat gampong, pengusaha, dan pemerintah. Berdasarkan uraian diatas wista islami merupakan pengembangan kepariwisataan yang harus tetap di landasi nilai-nilai Islami dan Budaya Aceh sebagai identitas masyarakat kota Banda Aceh.

Pengembangan pariwisata ini diharapkan dapat menyadarkan pengunjung yang bersyariat Islam melalui peran perangkat

gampong, masyarakat, dan pengurus pantai yang mengatualisasikan ajaran Islam secara benar. Selain itu Aceh terkenal dengan budaya syariat islam yang dapat mendukung perwujudan yang bernuansa islami. Pengembangan kepariwisataan diharapkan dapat menggerakkan dan mendorong pendapatan pedagang Pantai Ulee Lheue yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang Pantai Ulee Lheue tersebut (Utari, 2019).

4.2.1 Kendala dan Tantangan yang Dihadapi dalam Pengembangan Wisata Halal di Pantai Ulee Lheue Banda Aceh

Tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan dalam arti holistik atau utuh yang meliputi baik lahir maupun batin, dunia maupun akhirat, untuk kepentingan diri maupun sosial lain dan sebagainya. Karater ajaran Islam menekankan bahwa adanya keseimbangan (tawazun-balance) di kalangan umatnya. Seorang Muslim tidaklah dapat dibenarkan jika dalam hidupnya hanyalah mengejar kepentingan keduniawian, sementara kepentingan akhiratnya diabaikan, atau bahkan ditinggalkan

Kendala atau tantangan merupakan salah satu peraturan yang melanggar dari kontek ke Islam. Namun hai ini sangatlah sering terjadi pada tempat-tempat objek wisata di sekeliling tempat kita tinggal. Hambatan yang penulis maksud ialah hambatan dalam mewujudkan wisata Islami di Kota Banda Aceh sangatlah banyak misalnya di objek wisata ingin di buat pemisahan anatara parkirana untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini tidak mungkin terwujudkan

walaupun pemerintah sudah membuat aturan di dalamnya di karenakan orang yang berkunjung ke tempat wisata biasanya dalam bentuk kekeluargaan yang terdiri dari suami istri serta anak-anaknya.

Di sisi lain hambatan juga orang yang berkunjung ke tempat wisata merupakan orang yang berpacaran sehingga menjadikan objek pantai sebagai tempat untuk berdua-duan, ketika orang yang mengurus pantai atau orang berjualan di pantai menyakan tentang status orang yang berkunjung ke objek wisata hal ini membuat orang yang berkunjung ketempat wisata tisdak nyaman sehingga mereka bisa kekurangan material khususnya perekonomian di objek wisata tersebut.

Pihak Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh menyatakan bahwa: “menghambat wisata ialah masih kurang peduli dari masyarakat kita tentang kebersihan walaupun Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh telah menyediakan tempat sampah namun sampah masing berserakan pada objek wisata pantai Ulee Lheue Kota Banda Aceh. Masih ada dari masyarakat kita yang bertingkah laku belum peduli tentang kebersihan mereka masih menganggap kebersihan hanya menjadi milik petugas kebersihan sampah boleh diletakan sembarangan tempat hal ini mereka berpikir sampah hanya milik petugas kebersihan yang mempunyai tanggung jawab dengan sampah sembarangan wisatawan yang berkunjungpun masih berpikir negatif terkait dengan kebersihan. Hal ini merupakan menjadi faktor utama mempengaruhi wisatwan berkunjung ke kota banda aceh walaupun pemikiran masyarakat

masih negatif namun pemerintah selalu beriringan masyarakat agar sampah dapat di minimalisir permasalahan di atas.”

Menurut Kepala Desa Ulee Lheue menyatakan bahwa: “Dalam mewujudkan wisata halal kami selaku tokoh Kecamatan Merauxa telah bekerja sama dengan polisi wilayahul hisbah sejauh ini pihak kecamatan dan polisis wilayahul hisbah dalam mewujudkan wisata halal telah melaksanakan razia ke hotel-hotel dengan memeriksa identitas para penginab di hotel tersebut, jika yang di razia di hotel tersebut sendirian maka di biarkan maka yang di razia satu kamar terdapat pasangan maka pihak kecamatan melakukan pemeriksaan identitas sebagai bahwa mereka pasangan suami istri atau pasangan yang bukan suami istri dan kafe kafe yang di Kota Banda Aceh dengan tujuan untuk meminimalisis terjadinya maksiat di wisata Kota Banda Aceh. Dari segi pemisahan parkir untuk laki-laki dan perempuan masih jauh dalam perencanaan akan tetapi pandangan sekretaris camat yang pernah beliau sampaikan ialah wisata ketika ingin di seimbangkan dengan penegakan syariah islam berbanding terbalik baik di rencanakan sebagus mungkin tidak akan berjalan dengan apa yang direncanakan. Kenapa bisa jadi demikian karena dari pihak pemerintah hanya menerapkan peraturan saja yang menjalankan peraturan tersebut ialah pemerintah tanpa dukungan masyarakat maka pemerintah tidak mungkin dapat mewujudkan wisata halal. Pemerintah membangun wisata dengan tujuan mengerakan tempat perekonomian dengan tujuan dasar semakin banyak pengunjung

yang mengunjungi tempat wisata maka perekonomian pun akan meningkat dengan tanpa memikirkan larang-larangan yang ada di objek wisata.

Masyarakat yang berkunjung ke tempat wisata dengan tujuan ingin menikmati liburan serta bebas dalam melakukan apa saja, tidak semua orang menyenangi konsep wisata halal hal itu yang harus kita akui termasuk pemuda pemudi yang berkunjung ke objek wisata serta pasangan non muhrim yang manargetkan objek wisata sebagai tempat liburan. Jika di jalankan kedua belah pihak maka ada satu sisi yang akan mengalami kemunduran. Jika ingin di jalankan wisata halal maka perekonomian di tempat wisata akan menurun pendapatannya. Keberhasilan wisata islami di jalankan sangat bergantung pada masyarakat. Masyarakat khususnya di pesisir Kecamatan Merauxa yang berkunjung non muhrim langsung melakukan peneguran serta pemeriksaan identitas. Berdasarkan masalah dari dahulu hingga sekarang ialah khalwat yang menjadi objek wisata tersebut sebagai objek untuk orang melakukan maksiat.² R - R A N I R Y

Namun, geuchik gampoeng Ulee Lheue memberikan pandangan lain dan mengatakan bahwa: “Dalam mewujudkan wisata wisata halal ialah kebanyakan pengunjung tempat wisata ialah pemuda pemudi. Pihak geuchik Ulee Lheue pasangan non muhrim yang berkunjung bisa jaga jarak, bisa jaga diri serta menaati peraturan yang ada di objek wisata maka mereka berkunjung ke tempat wisata tidak menjadikan permasalahan.

Khususnya objek wisata pantai Ulee Lheue geuchik tidak memberi izin kepada pengunjung untuk mengunjungin pantai Ulee Lheue di malam hari. Dari pihak gampong Ulee Lheue langsung menutup portal. Pihak gampong Ulee Lheue menutup portal agar tidak ada pengunjung yang berkunjung di malam hari. Limas kampung mempunyai tugas seperti berikut: (1) menjaga keamanan kampung di malam hari (2) jaga orang yang berwisata ke Pantai Ulee Lheue, maksud jaga di sisni ialah menegur para wisatawan yang beretika (3) menjaga portal yaitu pintu keluar masuk pelabuhan Ulee Lheue karena di sana terdapat rumah dinas dan polsek Kecamatan Meuraxa.

Biasanya portal menutup portal dengan tujuan agar warga yang bukan pendudduk kampung Ulee Lheue tidak masuk ke pelabuhan. Jika ada yang berkunjung duduk di walayah gelap maka di tegur untuk duduk di wilayah yang terang. Batas wilayah gampong Ulee Lheue dari pemakaman kuburan massal sampai ujung di belakang pelabuhan Ulee Lheue yang bertepatan dengan jembatan yang tembus ke Gampoeng Jawa. Jalan yang melintasi Gampoeng Jawa ke Gampoeng Ulee Lheue biasanya pemuda kampung jawa yang menutupi jalannya. Biasanya pemuda gampong Ulee Lheue mulai menjaga wilayah pada jam 2 atau jam 3 malam bukan masyarakat umum. Pemuda gampong Ulee Lheue juga pernah berdiskusi dengan anggota TNI yang sering masuk dengan cara minum minuman yang memabukkan di depan pelabuhan Ulee Lheue namun setelah membangun kerjasama

dengan pemuda gampoeng Ulee Lheue minuman memabukan sudah hilang di wilayah tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada keributan dari pihak anggota TNI terkadang di depan pelabuhan Ulee Lheue sudah ada orang mereka yang berkunjung memasuki wilayah tersebut dari arah Gampoeng. Untuk *back sounds* tidak ada namun yang mereka sediakan ialah papan informasi yang berisi tentang himbuan waktu shalat wisata tutup, di larang melakukan syahwat bagi pasangan non muhram, di larang gepeng, dan yang terakhir ialah waktu azan berkumandang portal langsung di tutup secara otomatis.

4.2.2 Strategi Pengembangan Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang di Pantai Ulee Lheue Menjadi Pantai Syariah

4.2.2.1 Strategi Pengembangan Wisata Halal Pantai Ulee Lheue

Dunia pariwisata di Aceh memang sudah tidak diragukan lagi, berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, kemampuan pemerintah dalam mengelola daerah yang memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata yang cukup bagus, letak geografis yang strategis bagi wisatawan asing, sehingga aset wisata yang dimiliki dapat mudah menarik wisatawan. Selain itu Aceh juga berdampak positif bagi keindahan alam, iklim tropis sangat mendukung untuk tumbuh berkembang flora dan fauna (Afif, 2020).

Pembangunan di sektor kepariwisataan perlu ditingkatkan dengan cara mengembangkan dan mendayaguna sumber-sumber

serta potensi kepariwisataan nasional maupun daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan terutama bagi masyarakat setempat. Pengembangan suatu pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat, teknik pengembangan itu harus menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata.

Objek wisata halal Ulee Lheue sudah ada sebelum tsunami Aceh 2004 dan dikenal sebagai salah satu tempat wisata di Banda Aceh. setiap tahunnya objek wisata tersebut mengalami kemajuan dan juga tempat-tempat wisata mengalami penambahan. Adanya perbaharuan menunjukkan bahwa empat wisata Ulee Lheue memberi dampak positif bagi masyarakat disekitarnya. Mulanya hanya beberapa pedagang, selama penelitian pedagang yang berjualan semakin banyak memadati sepanjang jalan menuju ke pelabuhan Ulee Lheue, pengunjung yang berdatangan semakin ramai dari berbagai daerah di Aceh maupun luar Aceh (Afif, 2020).

Adanya tempat wisata halal Ulee Lheue secara tidak langsung memberi kesempatan peluang pendapatan masyarakat setempat untuk berwirausaha, dan dapat menciptakan peluang kerja khususnya pada masyarakat yang berada di sekitar Ulee Lheue yang belum memiliki pekerjaan. Usaha pengembangan objek wisata halal Ulee Lheue dikembangkan oleh kelompok Sadar Pariwisata baik secara pengelolaan lahan, dan penyettingan tempat-tempat yang menarik. Usaha yang diterapkan terus dilakukan dengan pembaharuan dari tempat-tempat yang ada di Ulee Lheue dan

berinovasi dengan perkembangan zaman serta strategi pemasaran yang dilakukan. Strategi pemasaran dilakukan tidak hanya secara langsung melalui pemasaran melalui media sosial (Afif, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada 9 Maret 2023 bersama pihak Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh Mengenai usaha dalam perkembangan objek wisata yaitu menuturkan bahwa dari pihak Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh terus berupaya mengembangkan wisata halal Pantai Ulee Lheue dengan melihat dari pengunjung yang datang maka dana yang terkumpul digunakan untuk penambahan tempat-tempat untuk spot foto yang menarik dengan terus mengembangkan pemasaran baik melalui media sosial seperti instaram dan facebook, selain itu juga pengembangkn pantai ini juga dilakukan dengan menyediakan petugas kebersihan yang bertugas menata dan membersihkan sampah yang bertebaran di lingkungan pantai serta juga menyediakan petugas pusat informasi disekitaran pelabuhan Ulee Lheue guna sebagai pusat informasi bagi wisatawan yang berkunjung pada objek wisata Pantai Ulee Lheue tersebut (Wawancara, 2023)

Hasil wawancara dengan para pengunjung di wisata Ulee Lheue juga menjelaskan bahwa keadaan disekeliling tempat wisata dikategorikan bersih bebas dari sampah walaupun masih ada beberapa penjual yang sembarangan membuang sampah hasil jualannya. Pengunjung juga menuturkan bahwa suasana yang ada di pantai tersebut dapat menjadi rileks bagi yang penat bekerja dan

juga penjual sudah mengikuti perkembangan zaman yang modern untuk berjualan baik dalam segi makanan maupun pelayanan yang ditawarkan. Selain itu, hasil wawancara kepada pedagang memperoleh informasi bahwa sebagian pengunjung dari berbagai daerah yang berkunjung ke wisata Ulee Lheu rutin setiap hari *weekend* (Wawancara masyarakat, 2023).

Pengembangan Objek Wisata pantai Ulee Lheu yaitu salah satunya dengan memberikan inovasi-inovasi penambahan wahana-wahana yang menarik baik dalam bentuk promosi serta melalui website. Usaha pengembangan objek wisata secara langsung memberikan lapangan pekerjaan bagi pemuda-pemuda yang belum memiliki pengasialan dengan bergabung mengelola tempat wisata pantai Ulee Lheu karena dari pihak pemerintah daerah juga sangat mendukung adanya tempat wisata pantai Ulee Lheu, sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang yang ada di wisata Ulee Lheu pada 8 Januari 2023 mengenai usaha yang dilakukan untuk mengembangkan usaha kulinernya yaitu pedagang terus mengikuti perkembangan zaman di era modern untuk menarik pelanggan. Pedagang terus melakukan inovasi setiap tahunnya untuk membuat menu baru pada makanan maupun minuman.

Kaidah Islam juga tidak dilupakan oleh para pedagang salah satunya yaitu akan menutup jualan ketika magrib dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar area jualan. Adapun untuk batas usia bagi pengunjung tidak ditentukan oleh pedagang (Wawancara Pedagang, 2023).

Mengenai adab kebersihan pada saat berjualan atau lainnya yaitu *“Ketika seseorang tidak menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya, maka sesuatu yang buruk akan terjadi baik itu rejeki yang berkurang, penyakit dan juga hal-hal lain seperti tempat usaha yang sepi”*. Keimanan seseorang tercermin jikalau menjaga kebersihan, dengan kata lain orang yang tidak menjaga kebersihan berarti keimanannya belum sempurna

Berdasarkan hal tersebut Rasulullah bersabda: *“Islam itu agama yang bersih, maka hendaklah kamu menjadi orang yang bersih. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang berih”* (HR Thabrani). Pelestarian alam dan lingkungan tidak lepas dari peran manusia, namun manusia merupakan agen utama perusak lingkungan. Tuhanmu tidak sekali-kali membinasakan negeri-negeri secara dzalim, sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan (Q.S. Hud (117): 212).

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan dinas pariwisata Aceh pada 20 Februari 2023 mengenai perkembangan wisata Ulee Lheue yaitu dinas pariwisata bekerja sama dengan media cetak untuk terus mempublikasi dan mempromosikan akan wisata-wisata yang ada di Banda Aceh khususnya wisata Ulee Lheu. Hal tersebut untuk terus menunjang dan menjadikan Aceh terus berkarya dan berkembang sesuai era modern sekarang ini. Pemerintah juga menyediakan awak kebersihan untuk mengambil sampah-sampah yang ada di wisata wisata Ulee Lheue, bagi para pengunjung juga harus berpenampilan sopan sesuai syariat Islam

yang berlaku, baik pengunjung ataupun penjual harus berbusana muslim agar tidak menimbulkan fitnah di khalayak ramai. karena konsep wisata halal bukan hanya dari segi kebersihan pantai tetapi semua aspek seperti makanan, toilet dan bahkan tempat penginapan hotel disekitaran objek wisata pantai Ulee Lheu harus berdasarkan syariat islam.

Setiap tahunnya pemerintah akan terus memperbarui tempat-tempat wisata, area bermain, olahraga supaya pengunjung akan nyaman berada di wisata Ulee Lheue, pada tahun ini lagi di bangun bangunan-bangunan baru untuk menunjang dan mendukung supaya wisata Ulee Lheue lebih banyak pengunjung. Hasil pantauan pemerintah berdasarkan wawancara dengan penjual, angka pengunjung setiap tahunnya bertambah apalagi pada hari libur.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai pihak baik dinas pariwisata, kepala desa, pedagang, dan pengunjung wisata halal pantai Ulee Lheu menunjukkan bahwa wisata halal Ulee Lheu merupakan wisata pantai yang ramai dikunjungi oleh wisatawan pada sore hari, yang menawarkan keindahan dan kuliner disekitarnya. Perkembangan wisata halal Ulee Lheue terjadi peningkatan setiap tahunnya, dimana setiap tahun pemerintah akan terus berinovasi untuk membangun fasilitas-fasilitas yang menarik supaya menarik minat pengunjung baik dari Banda Aceh maupun luar Aceh.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa dalam usaha perkembangan objek wisata Ulee Lheue masih terus berjalan dengan cara menambah wahana yang menarik selalu mengevaluasi tempat-tempat foto yang pengunjung gemari meski kendala yang dihadapi masih ada. Adapun yang mengembangkan objek wisata yang ada di Aceh khususnya pantai Ulee Lheue dilakukan oleh bantuan pemerintah dan juga dengan bantuan masyarakat gampong ataupun pedagang untuk memajukan suatu pariwisata.

Kemudian, hal yang menjadi tolak ukur wisata halal berdasarkan teori Faraby (2021) yakni:

1. Aksesibilitas

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada 23 Februari 2023 dari para pedagang yaitu ibu wardah, lahubudin dan sabri menjelaskan bahwa terdapat kemudahan dalam menuju tempat wisata namun terkadang karena pengunjung yang datang ramai maka jalan menjadi macet disekitaran objek wisata pantai Ulee Lheue, tetapi terkait fasilitas jalannya sudah bagus.

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan pada 3 Maret 2023 kepada pihak Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh yang menjelaskan bahwa untuk menuju objek wisata pantai Ule Lheue sangat mudah, serta dari pemerintah Kota Banda Aceh juga menyediakan transportasi umum seperti transkoetaradja sebagai bentuk

dukungan pemerintah terhadap wisata pantai Ulee Lheu, bukan hanya transkoetaradja tetapi pemerintah juga menyediakan trans khusus untuk wisatawan asing yang ingin berkunjung ke tempat wisata di Kota Banda Aceh, salah satunya yakni pantai Ulee Lheu yang terletak di Gampong Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Kemudian lebih lanjutnya ia menjelaskan bahwa di pantai Ulee Lheu tersedianya pelabuhan sebagai akses wisatawan yang hendak mengunjungi Kota Sabang.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis bersama pengunjung pantai Ulee Lheu pada 11 Februari 2023 yakni Rahmat, sinta dan yudi, menjelaskan bahwa untuk menuju pantai Ulee Lheu sangat mudah juga infrastruktur jalan yang sudah memadai.

2. Amenitas

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada 3 Maret 2023 kepada pihak Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh yang menjelaskan bahwa hotel yang aktif di Kota Banda Aceh berdasarkan statistik kepariwisataan berjumlah 91 unit hotel, khusus untuk daerah sekitaran pantai Ulee Lheu hotel yang tersedia sebagai akomodasi pendukung wisata halal tersebut yakni salah satunya hotel Grand Permata Hati, hotel tersebut sudah syariah karena untuk masuk ke dalam hotel tersebut harus menunjukkan identitas buku nikah bagi pengunjung yang membawa pasangan, bukan hanya itu namun

fasilitas yang disediakan seperti toilet dan kolam berenang juga dipisahkan. Lebih lanjutnya ia menjelaskan terkait makanan di hotel sudah berlabel halal MUI namun untuk makanan di wisata pantai Ulee Lheu untuk sebagian UMKM yang tergolong usaha besar sudah memiliki sertifikat halal, namun untuk UMKM yang masih dikategorikan Usaha Kecil hanya menjaga kebersihan dan kehegenisan makanan yang dijual. Kemudian di objek wisata pantai Ulee Lheu tidak terdapat Tour guide tetapi hanya tersedia pusat informasi di pelabuhan Ulee Lheu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama pengunjung pantai Ulee Lheu pada 11 Februari 2023 yakni Rahmat, sinta dan yudi, menjelaskan bahwa di wisata pantai Ule Lheu tidak ada biro perjalanan wisata. Lanjutnya menjelaskan bahwa SPA yang tersedia di sekitaran wisata pantai Ulee Lheu sangat banyak dan sudah sesuai syariat Islam jika dilihat secara gambaran umum karena terdapat pemisahan ruangan antara laki laki dan perempuan, terdapat fasilitas yang memadai seperti mushola dan sudah terjamin tidak mengandung unsur pornografi.

3. Atraksi

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama pengunjung pantai Ulee Lheue pada 11 Februari 2023 yakni Rahmat, sinta dan yudi, menjelaskan bahwa budaya di pantai Ulee Lheu tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata

syariah. Namun hanya masih terdapat pasangan bukan mukhrim yang duduk berduaan, atau adanya kerumunan muda mudi yang bukan mukhrim. Hal tersebut menandakan bahwa penerapan wisata halal di pantai Ulee Lheu belum maksimal. Namun selebihnya, terkait kebersihan pantai cukup bersih dengan fasilitas yang memadai yakni seperti muholla, toilet serta makanan yang bersih dan lezat untuk dikonsumsi.

Sesuai hasil informasi diatas, yang penulis dapat dari para pengunjung wisata pantai Ulee Lheu maka, dengan tersebut penulis melakukan observasi lebih lanjut terkait fasilitas yang ada di objek wisata pantai Ulee Lheu, dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1
Fasilitas di Pantai Ulee Lheue

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Mesjid Baiturrahman Ulee Lheue	1
2.	Toilet	4
3.	Pelabuhan	1
4.	Jembatan	2
5.	Taman bermain	1
6.	Spot Foto dengan Tulisan Pantai Ulee Lheue	1
7.	Tempat Kuliner	50+
8.	Portal Pintu Masuk	1
9.	Wahana Bermain Bebek Renang	1
10.	Transkoeradja	4
11.	Transwisata	2
12.	Halte Transkoeradja dan Transwisata	1

Sumber: Hasil Observasi, (2023).

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang disediakan pada objek wisata Pantai Ulee Lheue sudah memadai sebagai destinasi wisata pantai. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas mengenai indikator wisata halal maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *pertama*, aksesibilitas menuju objek wisata pantai Ulee Lheue sangat mudah karena sudah disediakan infrastruktur jalan yang memadai serta fasilitas dari pemerintah kota Banda Aceh yakni transkoetaradja dan trans khusus wisatawan asing.

Kedua, amenities wisata pantai Ulee Lheue, khusus untuk daerah sekitaran pantai Ulee Lheue hotel yang tersedia sebagai akomodasi pendukung wisata halal tersebut yakni hotel yang sudah syariah, terkait makanan di hotel sudah berlabel halal MUI namun untuk makanan di wisata pantai Ulee Lheue untuk sebagian UMKM yang tergolong usaha besar sudah memiliki sertifikat halal, namun untuk UMKM yang masih dikategorikan Usaha Kecil hanya menjaga kebersihan dan kehegenisan makanan yang dijual. Tidak terdapat Pantai Ulee Lheue *N Tour guide* tetapi pihak Dinas pariwisata Kota Banda Aceh hanya menyediakan pusat informasi di pelabuhan Ulee Lheue. Serta tidak ada biro perjalanan wisata. Dan SPA yang tersedia di sekitaran wisata pantai Ulee Lheue sangat banyak dan sudah sesuai syariat Islam.

Ketiga, atraksi di pantai Ulee Lheue tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah. Namun hanya masih terdapat pasangan bukan mukhrim yang duduk berduaan, atau

adanya kerumunan muda mudi yang bukan mukhrim. Hal tersebut menandakan bahwa penerapan wisata halal di pantai Ulee Lheue belum maksimal. Namun selebihnya, terkait kebersihan pantai cukup bersih dengan fasilitas yang memadai yakni seperti muhalla, toilet serta makanan yang bersih dan lezat untuk dikonsumsi.

4.2.2.2 Dampak Pengembangan Objek Wisata Halal terhadap Kesejahteraan Pedagang di Pantai Ulee Lheue

Keberadaan wisata Pantai Ulee Lheue memberikan dampak terhadap tumbuhnya usaha-usaha kecil disekitaran tempat wisata tersebut. Para pedagang kecil ini berasal dari masyarakat desa Ulee Lheue sendiri dan juga dari masyarakat luar desa. Sehingga dengan adanya wisata ini juga memberdayakan ekonomi masyarakat setempat. Pedagang yang berjualan disekitaran tempat wisata Pantai Ulee Lheue juga mengalami peningkatan pendapatannya seiring berkembangnya tempat wisata tersebut (Afif, 2020).

Adanya perkembangan suatu destinasi wisata dapat memberikan dampak bagi masyarakat sekitar seperti meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah, serta pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang tenaga usaha dan kerja. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, jasa angkutan dan sebagainya, selain itu mendorong peningkatan dan pertumbuhan dibidang pembangunan sektor lain.

Salah satu dari khas pariwisata adalah sifatnya yang tergantung dan terikat dengan bidang pembangunan sektor lainnya.

Berkembangnya kepariwisataan akan mendorong peningkatan dan pertumbuhan bidang pembangunan lainnya. Kemudian peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena adanya permintaan wisatawan. Kedatangan wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi pengusaha restoran, warung, angkutan dan lain-lain. Peluang usaha tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan sekaligus dapat menambah pendapatan untuk menunjang kehidupan rumah tangganya. Berikut merupakan daftar pedagang yang menjadi informan penulis yang di kawasan wisata Pantai Ulee Lheue selama tahun 2023.

Tabel 4.2
Daftar Pedagang yang Menjadi Informan Penulis di Kawasan
Objek Wisata Pantai Ulee Lheue Tahun 2023

No	Nama Pedagang	Jenis Dagangan
1.	Wardah	Toko serbaguna
2.	Lahmudin	Warung
3.	Sabri	Gerobak gorengan bakso

Sumber: Hasil Wawancara, (2023).

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa ada beberapa jenis pedagang yang berjualan di wisata pantai Ulee Lheue, Pedagang yang berjualan didominasi oleh pedagang makanan. Hasil analisis wawancara membuktikan bahwa secara umum pengembangan obyek wisata baik dari segi pengembangan sarana, prasarana serta infrastruktur wisata, pengembangan SDM, dan

pengembangan promosi wisata telah menunjukkan dampak yang positif terhadap kegiatan ekonomi dan pendapatan para pedagang sektor. Berdasarkan wawancara dengan para pedagang diatas menjelaskan bahwa “Dalam beberapa tahun ini usaha yang dijalani mengalami peningkatan pendapatan. Hal tersebut tidak lain karena jumlah kunjungan para wisatawan meningkat setiap tahunnya. Kisaran keuntungan yang diperoleh dan juga pendapatan pedagang berbeda tergantung usaha, niat dan juga rezeki”.

Setiap pedagang memperoleh pendapatan yang berbeda setiap harinya berdasarkan jenis dagangannya. Pedagang yang berjualan di pantai Ulee Lheue lebih didominasi karena para wisatawan yang berkunjung pada sore hari akan menikmati pemandangan laut sembari menikmati makanan ringan. Berikut kisaran pendapatan pedagang di pantai Ulee Lheue tahun 2023

Tabel 4.3
Kisaran Pendapatan Pedagang di Pantai Ulee Lheue Tahun 2023

No	Nama Pedagang	Jenis Dagangan	Hari	
			Senin-Jumat	Sabtu-Minggu
1.	Wardah	Toko Serbaguna	Rp 600.000/hari	Rp 800.000/hari
2.	Lahmudin	Warung	Rp 500.000/hari	Rp 900.000/hari
3.	Sabri	Gerobak Gorengan Bakso	Rp 500.000/hari	Rp 700.000/hari

Sumber: Hasil Wawancara bersama Pedagang di Pantai Ulee Lheue, (2023).

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, maka dapat dilihat bahwa kisaran pendapatan para pedagang disekitar pantai Ulee Lheue bervariasi, dari Rp500.000/hari- Rp600.000/hari di hari senin

sampai jumat, namun dihari *weukend* pendapatan pedagang naik pada kisaran Rp700.000/hari- Rp900.000/hari. Hal ini dikarenakan bahwa pantai Ulee Lheu banyak dikunjungi pengunjung pada hari libur.

Hasil penelitian yang dilakukan di lokasi wisata halal Pantai Ulee Lheue dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pariwisata syariah memiliki implikasi yang positif terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat dan berpengaruh terhadap kesejahteraan pedagang. Hal tersebut dilaporkan oleh Wijaya (2017), jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap retribusi obyek wisata. Kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dampak positif yang paling dirasakan terutama masyarakat disekitar obyek wisata Ulee Lheue yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat, terciptanya lapangan kerja baru, meningkatnya keramaian dan kepemilikan harta benda.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Strategi dan Tantangan Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mewujudkan Wisata Halal

Strategi pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan wisata halal. Strategi yang di bangun oleh semua karangan baik itu Dinas pariwisata Kota Banda Aceh, Pihak kecamatan Meuraxa serta pihak gampoeng Ulee Lheue sangat mendukung sarana dan prasarana pada objek wisata Islami yang ada di Kota Banda Aceh

khususnya pantai Ulee Lheue sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal. Adapun isi di dalam peraturan tersebut sebagai berikut: (1) Kota Banda Aceh sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia, maka pemerintah Kota Banda Aceh dan semua pemangku kepentingan menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana halal (2) dalam rangka memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan yang berkunjung untuk menikmati wisata halal perlu penyelenggaraan wisata di kota (3) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin (1) dan (2), perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang penyelenggaraan wisata halal.

Dinas Pariwisata juga telah menempatkan tenaga kerja pusat informasi yang memiliki kemampuan tentang wisata dengan tujuan untuk memberikan bagaimana *service excellent* yang di berikan dengan mengedepankan budaya *friendly* nya kepada wisatawan yang berkunjung ke objek wisata yang ada di Kota Banda Aceh. Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh juga menyediakan panggung raya kepada wisatawan yang berkunjung dengan tujuan untuk menghibur masyarakat serta wisata luar. Di dalam panggung raya yang berisi tentang adat istiadat, nilai-nilai budaya, tarian tradisional Aceh serta kreatifitas anak muda. Kota Banda Aceh selain menghibur juga memberikan wawasan bahwa Aceh itu terkenal dengan berbagai macam ragam budaya yang ada di bumi Serambi Mekkah.

Pelanggaran-pelanggaran di objek wisata Kota Banda Aceh karena objek wisata halal selalu bertolak belakang dengan penegakan syariah islam. Kenapa bisa demikian karna satu sisi dari semua pemangku kepentingan wisata sebagai meningkatkan nilai perekonomian namun satu sisi lagi wisata banyak di kalangan kita salah mengfungsikan menjadi wisata sebagai target untuk berliburan tanpa memikirkan bagaimana penegekan nilai-nilai syariat Islamnya. Berkembangnya usaha lokal di dekat destinasi wisata ini dipengaruhi oleh wisata Pantai Ulee Lheue. Pemilik usaha kecil ini berasal dari desa Ulee Lheue maupun daerah di luar desa tersebut. Alhasil, ekonomi lokal diuntungkan dari wisata ini. Seiring berkembangnya tempat wisata Pantai Ulee Lheue, demikian pula pendapatan yang juga meningkat dari bisnis terdekat yang menjual barang dan jasa.

Tantangan merupakan salah satu peraturan yang terjadi permasalahan dalam mewujudkan wisata halal di kota banda aceh hal ini merupakan menjadi terkendala yang sangat besar jika hal ini dilakukan maka para wisatawan yang berkunjung pasti akan berkurang misalnya dengan memisahkan parkir untuk laki-laki dan perempuan. Para pengurus objek wisata akan mengalami kesulitan dalam mengatur kasus seperti ini karena yang berkunjung ke objek wisata berbagai macam ragamnya baik itu wisatawan mancanegara, keluarga yang terdiri pasangan suami istri serta anak anaknya serta pemuda pemudi yang menghabiskan waktu libur bersama

pasangan non muhrimnya pada objek wisata Kota Banda Aceh khususnya Pantai Ulee Lheue.

Selain itu, hal yang menghambat dalam mewujudkan wisata halal di Kota Banda Aceh ialah masih sangat kurang sadar dari masyarakat bagaimana dalam menjaga kebersihan pada objek wisata Kota Banda Aceh hal ini akan membuat wisatawan memiliki sudut pandang bahwa wisata yang ada di Kota Banda Aceh belum memenuhi nilai syariatnya satu sisi lagi khususnya para pedagang yang berjualan di pantai Ulee Lheue ketika azan berkumandang masih membuka gerai makanan mereka untuk berjualan larangan ini sangat sulit di jalankan karna mereka merupakan perdagangan mikro ingin membangun perekonomian serta menafkahkan keluarganya. Papan informasi bertebaran di seluruh objek wisata Kota Banda Aceh namun papan informasi hanya sekedar nama saja masih banyak masyarakat kita yang kurang mengindahkankan peraturan tersebut.

4.3.2 Analisa Teori-Teori Maqashid Syariah Mengenai Wisata Pantai Ulee Lheue

Analisis teori maqashid syariah merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi wisata syariah yang *rahmatan lil'alamiin*. Analisis ini didasarkan pada nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia dan diimplementasikan dengan keadaan lingkungan tersebut sehingga menjadikan lingkungan yang terhindar dari kemusyrikan, *khurafat*, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Maqashid Syariah

adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam AlQur'an dan Hadits) yang ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum hanyalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan mu'amalah) maupun di akhirat.

Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiat* (sekunder), dan *Tahsiniat* atau *kamaliat* (tersier). Analisa maqashid syariah yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teori maqashid yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau membagi Maqashid al-syari'ah menjadi tiga; pertama, *al-dharurat* (hak primer); kedua, *al-hajat* (hak skunder); dan ketiga *al-tazzayunat wa al-tashilat* atau *al-tahsinat* (hak suplementer). Dalam produk wisata syariah masuk ke dalam kebutuhan yang sifatnya *al-hajat*, ia adalah pelengkap bagi kebutuhan manusia yang bersifat *al-dharurat*. Walaupun ia bersifat sekunder namun menjadi hal yang banyak dilakukan oleh umat Islam sehingga haruslah tetap diselaraskan dengan nilai-nilai Islam dalam pelaksanaannya.

Analisis teori maqashid syariah yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dari Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, pedagang, dan pengunjung pantai Ulee Lheu, yaitu:

1. Memelihara Agama (*Hifdz al-Din*)

Berdasarkan hasil wawancara informan, menyatakan bahwa ketersediaan mesjid di Pantai Ulee Lheue sudah menunjang untuk wisata halal. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu unsur maqashid syariah yakni menjaga agama yang menjadikan seseorang berhak untuk beribadah. Wisata halal ialah penyediaan produk dan layanan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Salah satu kebutuhan wisatawan muslim ialah melaksanakan sholat. Oleh karenanya, ketersediaan fasilitas beribadah di tempat wisata berkecenderungan meningkatkan utilitas wisatawan.

2. Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Berdasarkan hasil wawancara informan, menyatakan bahwa standar manajemen berupa, memenuhi kebutuhan pokok seperti makan dengan makanan sehat, halal dan *thayyib*, berlaku baik terhadap hewan, memelihara tumbuhan disekitar, serta menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Sangat berkaitan erat. Pada analisis, bahwa menjaga jiwa mempunyai dampak terhadap kunjungan pengunjung. Pengambilan keputusan dalam Islam didasarkan pada prinsip syariah bahwa manusia haruslah selalu mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan Oleh Allah SWT. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga kita rawat dan kita lestarikan agar kelak nanti anak cucu kita masih dapat menikmati atas apa yang telah diberikan-Nya. Serta tidak merugikan masyarakat. Q.S. Al-Furqan: 48-49, “*Dialah*

(Allah) yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, agar kami member minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak”.

3. Memelihara Keturunan (*Hifdz an-Nasl*)

Berdasarkan hasil wawancara informan, menyatakan bahwa amenities wisata halal pantai Ulee Lheu berupa aturan kebijakan pada wisata halal tentang hotel dikawasan objek wisata tersebut, agar tidak menjadi tempat penginapan yang terlarang dan wajib menyerahkan kartu identitas diri jika pengunjung yang menginap dihotel tersebut telah tercatat “menikah”. Sangat berkaitan erat pada analisis, bahwa menjaga akal memiliki dampak terhadap kunjungan wisatawan yang datang. Diharamkannya zina dan *qadzaf* (menuduh orang lain berzina). Pengambilan keputusan dalam Islam didasarkan pada prinsip syariah yang melarang perzinahan, perjudian, konsumsi daging babi, dan makanan haram lainnya, menjual dan meminum minuman keras atau yang dinamakan dengan atribut Islam.

4. Memelihara Aql (*Hifdz al'Aql*)

Berdasarkan hasil wawancara informan, menyatakan bahwa tidak adanya pemandu wisata maupun wisatawan yang menyediakan, memberi, dan meminum serta memakan makanan yang sudah dilarang baik oleh agama maupun negara. Hal ini juga

mengindikasikan bahwa masih banyak makanan atau minuman haram seperti minuman beralkohol disajikan di destinasi wisata halal Indonesia, karena keduanya sangat berkaitan erat. Pada analisis, bahwa menjaga akal mempunyai dampak terhadap peningkatan pengunjung di pantai Ulee Lheu. Pengambilan keputusan dalam Islam didasarkan pada prinsip syariah yang melarang perzinahan, perjudian, konsumsi daging babi, dan makanan haram lainnya, menjual dan meminum minuman keras atau yang dinamakan dengan atribut Islam. Atribut Islam menjadi motivator utama di balik pilihan destinasi wisata Muslim. Oleh karenanya, jika motivasi wisatawan Muslim terpenuhi maka akan meningkatkan manfaat pada wisatawan.

5. Memelihara Harta (*Hifdz al-Maal*)

Berdasarkan hasil wawancara informan, menyatakan bahwa menjaga harta yang dimaksud adalah melindungi siapa saja yang menikmati layanan tersebut agar tidak saling memakan harta secara batil. Oleh karenanya, dengan tidak menjumpai perjudian di tempat wisata, tersedianya sarana untuk menyalurkan ZISWAF di mesjid tempat wisata pantai Ulee Lheue, dan tersedianya Bank Syariah di tempat wisata menjadikan kecenderungan manfaat wisatawan semakin tinggi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan pengembangan wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang di Pantai Ulee Lheue Banda Aceh ditinjau dari ekonomi syariah ialah:

1. Strategi pengembangan wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang di Pantai Ulee Lheue yakni dengan cara menambah fasilitas penunjang akomodasi pariwisata yang memadai dan mengevaluasi tempat-tempat foto yang pengunjung gemari meski kendala yang dihadapi masih ada. Adapun yang mengembangkan objek wisata yang ada di Aceh khususnya pantai Ulee Lheue dilakukan oleh bantuan pemerintah dan juga dengan bantuan masyarakat gampong ataupun pedagang untuk memajukan suatu pariwisata. Serta secara keseluruhan pariwisata syariah memiliki implikasi yang positif terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat dan berpengaruh terhadap kesejahteraan pedagang itu sendiri.
2. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wisata halal di Pantai Ulee Lheue Banda Aceh ialah rendahnya kesadaran pedagang terhadap aturan syariah yang telah ditetapkan seperti tidak menutup warung ketika adzan sudah berkumandang. Disisi lain masih rendahnya kesadaran

masyarakat dan pengunjung dalam menjaga kebersihan objek wisata seperti masih membuang sampah sembarangan. Masih ada dari masyarakat yang bertingkah laku belum peduli tentang kebersihan dan menganggap kebersihan hanya menjadi milik petugas kebersihan sampah boleh diletakkan sembarangan sehingga wisatawan yang berkunjung masih berpikir negatif terkait dengan kebersihan.

5.2 Saran

Berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui metode penelitian seperti wawancara. Penulis membuat beberapa rekomendasi atau tujuan yang harus diperhatikan oleh kalangan terkait yaitu:

1. Kepada pihak Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh hendaknya terus berupaya membuat konsep wisata halal yang sempurna dan sesuai syariat Islam dengan memisahkan tempat duduk pengunjung yang bukan mukhrim.
2. Kepada pedagang hendaknya mengindahkan aturan syariat islam dengan sempurna seperti halnya menutup gerai jualan ketika adzan kumandang, karena hal ini akan membuat wisata halal lebih dikenal akan aturan syariat islam yang terarah.
3. Kepada pengunjung, agar hendaknya lebih memperhatikan kebersihan lingkungan khususnya wisata Pantai Ulee Lheu, agar memberikan rasa kenyamanan kepada pengunjung lain.
4. Kepada peneliti selanjutnya agar meneliti lebih lanjut terkait variabel produk, pengelolaan di Pantai Ulee Lheu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya.
- Abrori, F. (2018). *Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqâsid al-syari'ah: Studi Kasus Di Pantai Syariah Pulau Santen Karangrejo Banyuwangi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Abdillah bin Umar, *Matn la tadkhulu 'ala haulai al-mu'adzhibin*, Juz 1, (Cairo:Darul Fajr, 1434 H/2012 M), Kitab Sohibil Bukhari, Bab ke-53 ash-shalatu fi mawadhi'i al-khasfi wa al'adzab, hal. 122.
- Afif, S. (2020). *Dampak Pengembangan Objek Wisata Halal Terhadap Kehidupan Sosial dan Pendapatan Pedagang Di Ulee Lheue Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry).
- Anggito, A & Setiawan, J. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, A. (2018). *Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia*. Human Falah, 28-48.
- Afaza, H. (2018). *Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mempromosikan Wisata Halal*, *Skripsi*, i-116.
- Akyol, M., & Kilinc, O. (2014). *Internet and Halal Tourism Marketing*. *Electronic Turkish Studies*, 1-9.
- Andriani, D., Khalikal, K. A., Aqmarina, L., & Nurhayati, (2015). *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*. Jakarta: Kementerian Pariwisata.
- Andiko, T. (2020). "Syura dan Demokrasi Barat: Kritik Dan Solusi Menuju Demokrasi Islam," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. 2 (2).
- Amalia, S. (2018). *Analisis Potensi Wisata Syariah di Kota Pontianak*. In *Seminar Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 112-126.
- Azzam, M. S., Abdullah, M. A., & Razak, D. B. (2019). *Halal Tourism Definition Justification and Scope towards*

- Sustainable Development. Development. International Journal Business, Economics and Law, 21-31.
- Busaini, B., Rinuastuti, B. H., Feriyadin, F., Wijanarko, A., Assidiq, K. A., Hadinata, L. A., & Rahmaningsih, S. (2020). Peran Pemuda dalam Membangun Citra Pariwisata Halal di Desa Setanggor. *Jmm Unram-Master of Management Journal*. 9 (3). 295-304.
- Boğan, E., & Sarişik, M. (2017). Halal Tourism: Conceptual and Practical Challenges. The 1 International Halal Tourism Cogress. Alanya Turkey: Kastamonu University, Tourism Faculty. 616-620
- Brigitha, T. B., Lopian, J., & Taroreh, R. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Keterampilan Tour Guide terhadap Kepuasan Wisatawan di Bunaken. *Jurnal Emba*, 848-857.
- Chookaew, S., chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S. (2015). *Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in. Journal of Economics, Business and Management*, III (7), 277-279.
- Darma, S.(2021). Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi, *Al Mashaadir*, 2: 44–53.
- Dewi, K., Sudirman, H. I., & Andriani, R. (2021). (Wom) Terhadap Minat Wisatawan Serta Implikasinya Terhadap Keputusan Kunjungan Wisata Halal the Influence of Service Excellence, Accessibility, and Word of Mouth on Tourist Interests and Their Implications for Decisions on Halal Tourism Visits. *ISSN 16935969 Media Wisata*, 19(2).
- Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. (2021). Statistik Kepariwisataan Kota Banda Aceh Tahun 2021.
- Diyanet Isleri Baskanligi. (2011). Helal (The Halal). Retrieved from <http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/DiniBilgilerDetay.aspx?ID=1884>.
- Duski, I. (2019). Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid). *Ar-ruzz media*.
- Faraby, Ersya, M, F. R. (2021). Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal Muhammad. 7(01), 67-74.
- Febrianti, R. (2017). Penerapan Standar Usaha Rumah Makan di Kawasan Objek Wisata Pantai Gandoriah Kabupaten

- Pariaman. Padang: Jurusan Pariwisata Universitas Negeri Padang.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah 1-9.
- Gustina, G., Yenida, Y., & Novadilastri, N. (2019). Potensi Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Poli Bisnis*. 11(2). 121-132
- Hasan, F. A. (2017). Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah). *al ahkam; Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 59-75.
- Hudiawan, M. F. H. (2020). Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2).
- Irwansyah, I., & Zaenuri, M. (2021). Wisata Halal: Strategi dan Implementasinya di Kota Banda Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*, 2(1), 41-55.
- Ismanto, K. (2020). Pengelolaan Pariwisata Halal Pekalongan Studi Peran Pedagang Kuliner dan Kesejahteraan Masyarakat. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 7(2), 138-155.
- Jamal, M., Zarkasyi, H. F., Akmal, H., & Mellina, T. (2019). Implementasi Wisata Syariah Lombok dalam Perspektif Maqashid Syariah.
- Jaelani, Aan. 2017. Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek. Dalam *Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No. 76237*, dimuat 1sempember 2021.
- Luturlean, S.B., Sukmadi, Kalsum, U., Maulina, L., Arifin, J., (2019). *Strategi Bisnis Pariwisata*. Bandung: Perpustakaan Nasional, Katalok Dalam Terbitan (KDT).
- Mabrurin, A. (2019). Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Wisata Religi Di Makam Gus Miek kabupaten Kediri Dan Mbah Wasil Kota Kediri) (Doctoral dissertation, IAIN Tulungagung).

- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Malik, A. (2021). Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'anidalam QS al-Nisa'/4: 29. *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*. 2(1). 39–56.
- Marlina, W. A. (2021). Studi Kelayakan Bisnis Studi Kasus Di Umkm Jagung Goreng Sukma, Payakumbuh. *Jurnal Manajemen (Edisi Elektronik)*. 12(2). 40-59.
- Mahdayani. (2009). *Ekowisata Panduan Dasar Pelaksanaan*. Nias Selatan: NESCO dan Dinbudpar Nias Selatan.
- Muhari, S. (2020). Urgensi Standardisasi Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia Perspektif Maqashid asy-Syari'ah.
- Muhari, S. (2020). Urgensi Standardisasi Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia Perspektif Maqâshid asy-Syari'ah.
- Muntholib, A. (2020). Strategi Pengelolaan Wisata Halal pada Pondok Pesantren : Studi Kasus di Pesantren Wisata Annur 2 Bululawang Malang. 1-19.
- Nafis, D. (2019). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Rumah Makan (Studi Kasus Usaha Rumah Makan Wong Solo Batoh, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh). *Skripsi*. i 91.
- Nugroho, L., Utami, W., & Doktoralina, C. M. (2019). Ekosistem Bisnis Wisata Halal dalam Perspektif Maqasid Syariah (Halal Tourism Business Ecosystem in the Maqasid Syariah Perspective). *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 3(2), 92.
- Nurdin, N. (2019). *Bisnis Wisata Halal*. *Dialog*, 42(1), 107-110.
- Nurohman, Y. A., & Qurniawati, R. S. (2021). Strategi Pengembangan Desa Wisata Menggoro sebagai Wisata Halal. *Among Makarti*, 14(1).
- Purwaningsih, R. M. (2013). Pengaruh Kualitas Pemandu Wisata Terhadap Kepuasan Wisatawan di Candi Prambanan. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 146-153.
- Rahmatulloh, M. S. (2021). Pengembangan Destinasi Wisata Halal (Halal Tourism) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 21(2).

- Ridha, M., Amalia, R. (2018). Citra Tujuan Wisata Dan Citra Kuliner Aceh serta Pengaruhnya Terhadap Niat Wisatawan untuk Kembali Mengunjungi Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen*. 3 (4). 137-146.
- Ryandono. (2010). Peran dan Pengaruh Penghimpunan Dana Terhadap Penyaluran Dana dan Faktor Kinerja Bank Serta Kesejahteraan Karyawan Bank Islam di Indonesia. Disetasi Tidak Diterbitkan. Surabaya: Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
- Sari, M., Bahrudin, M., Nurmalia, G., & Nurwulan, M. (2021). Pengembangan Wisata Halal Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah.
- Sari, F.K., Safitri, N., & Anggraini, W. (2019). Persepsi, Sikap dan Minat Pariwisata Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*. 2 (2). 137-156.
- Sari, P.I. (2019). Studi Kelayakan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Pembuatan Tahu Di Desa Lubuk Sehung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. i-92.
- Saleh, R., Anisah, N. (2019). Pariwisata Halal di Aceh: Gagasan Dan realitas di Lapangan. *Sahafa Journal of Islamic Communication*. 1(2). 79-92.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Sulton, A. (2021). Perbandingan Hasil Proses Manufaktur Bilah Micro Wind Turbine Secara Manual Dan Mesin Cnc Menggunakan Metode QCD. I-65.
- Surwandono, S., Nursita, R. D., Diana, R., & Meiliyana, A. (2020). Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam Maqashid Syariah. *TSAQAFAH*, 16(1).
- Subarkah, A. R. (2018). Potensi dan prospek wisata halal dalam meningkatkan ekonomi daerah (studi kasus: Nusa Tenggara Barat). *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 49-72.
- Suid, I. S., Noor, N. A., & Omar, H. (2017). A Review on Islamic Tourism and the Practical of Islamic Attributes of Destination in Tourism Business. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 255 269.

- Surur, F. (2020). Wisata Halal: Konsep dan Aplikasi Sriviboone, S., & Komolsevin, R. (2018). Factors Stimulating Thai Hotel Entrepreneurs to Apply for Halal Certification. *Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences)*, 46-60.
- Sodiq, A. (2015). Konsep kesejahteraan dalam islam. *Equilibrium*, 3(2), 380-405.
- Utari, C. (2019). Peran Perangkat Gampong dalam Mengelola Pariwisata Islami di Pantai Cermin Ulee Lheu Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Wahyuningrum, A., Anasom, & Kusmanto, T. Y. (2015). Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 187-206.
- Widagdyo, K. G. (2015). Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia. *Tauhidinomics*, 73-80.
- Wijaya, I. B. P., dan Mustika, M. D. S. (2014). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal dan Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Terhadap Pendapatan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) Provinsi Bali Tahun 2000-2012. *E-Jurnal EP Unud*. 3 (4). 124 – 133



LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA

A. Jadwal Wawancara

Tanggal :
Waktu Mulai dan Selesai :

B. Identitas Informan

Nama :
Jenis Kelamin :
Jabatan :

C. Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan
1.	Apakah pantai Ulee Lheue termasuk pantai yang dikembangkan oleh pemerintah?
2.	Apakah pantai Ulee Lheue termasuk menjadi wisata halal di Aceh
3.	Bagaimana strategi pengembangan wisata pantai Ule Lheu?
4.	Bagaimana strategi pengembangan wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang di pantai Ulee Lheue menjadi pantai syariah?
5.	Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi dalam pengembangan wisata halal di pantai Ulee Lheue Banda Aceh?

D. Pertanyaan berdasarkan Indikator Wisata Halal

No	Indikator	Pertanyaan
1.	Aksesibilitas	a. Apakah terdapat kemudahan dalam menuju tempat wisata pantai Ulee Lheue Banda Aceh?
		b. Bagaimana kondisi jalan di area wisata pantai Ulee Lheue Banda Aceh?
		c. Bagaimana sarana transportasi di wisata pantai Ulee Lheue Banda Aceh?
		d. dimana akses informasi tentang pantai Ulee Lheue Banda Aceh?

No	Indikator	Pertanyaan
		<p>e. Apakah objek wisata pantai Ulee Lheue Banda Aceh mudah dijangkau transportasi darat, laut maupun udara?</p> <p>f. Apakah dilokasi wisata pantai Ulee Lheue Banda Aceh tersedianya pelabuhan, bandara dan jalan raya?</p> <p>g. Apakah menurut bapak aksesibilitas untuk ke pantai Ulee Lheue Banda Aceh sudah memadai?</p>
2.	Amenitas	<p>a. Perhotelan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah hotel yang disediakan untuk wisatawan yang ingin berkiunjung ke pantai Ule Lheue Banda Aceh sudah syariah? 2) Fasilitas apa saja yang disediakan hotel tersebut? 3) Bagaimana dengan sertifikasi halal pada hotel sebagai akomodasi wisatawan dalam berwisata syariah di pantai Ule Lheue Banda Aceh? <p>b. Restaurant/Penyedia Makanan dan Minuman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah Semua Makanan dan Minuman di area wisata pantai Ule Lheue Banda Aceh terjamin kehalalannya? Serta makanan di hotelnya? 2) Apakah makanan di area wisata pantai Ule Lheue Banda Aceh sudah memiliki sertifikat halal? Serta makanan di hotelnya? 3) Apakah makanan di area wisata pantai Ule Lheue Banda Aceh bersih dan sehat?

No	Indikator	Pertanyaan
		<p>c. Biro Perjalanan Wisata.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah biro perjalanan pariwisata di pantai Ule Lheue Banda Aceh menerapkan perencanaan dan komitmen yang kuat terutama dalam menyediakan paket perjalanan/ wisata yang sesuai dengan kriteria pariwisata Syariah? 2) Apasaja syarat menjadi biro perjalanan pariwisata t? <p>d. Body SPA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah terdapat aturan severti Terapis pria untuk pelanggan pria, dan terapis wanita untuk pelanggan wanita? 2) Apakah terjamin tidak mengandung unsur porno aksi dan pornografi? 3) Menggunakan bahan yang halal dan tidak terkontaminasi Babi dan produk turunannya? 4) Apasaja sarana yang memudahkan untuk beribadah? <p>e. Pramuwisata.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah terdapat guide tour leader atau pemandu wisata di pantai Ule Lheue Banda Aceh? 2) Apa saja syarat syarat menjadi guide tour leader?
3.	Atraksi	<p>a. Apakah budaya serta atraksi tidak bertentangan dengan kriteria umum Pariwisata Syariah di pantai Ule Lheue Banda Aceh?</p> <p>b. Apakah di pantai Ule Lheue Banda Aceh Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungannya?</p> <p>c. Adakah terdapat tempat ibadah yang layak dan suci untuk wisatawan muslim yang</p>

No	Indikator	Pertanyaan
		<p>berada di Objek wisata di pantai Ule Lheue Banda Aceh?</p> <p>d. Adakah Tersedia sarana bersuci yang layak (kebersihan dan ketersediaan air untuk bersuci) di objek wisata pantai Ule Lheue Banda Aceh?</p> <p>e. Adakah Tersedia makanan dan minuman halal di objek wisata di pantai Ule Lheue Banda Aceh?</p>



DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan Pihak Dinas
Pariwisata Kota Banda Aceh



Gambar 2. Wawancara dengan Pedagang



Gambar 3. Wawancara dengan Pedagang



Gambar 4. Wawancara dengan Pengunjung Pantai Ulee Lheue



Gambar 5. Wawancara dengan Pengunjung Pantai Ulee Lheue



Gambar 6. Wawancara dengan Pengunjung Pantai Ulee Lheue

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Data Diri

Nama : Malahayati
NIM : 180602031
Tempat Tggl Lahir : Paru Keude, 25 Juli 2000
Status : Mahasiswi
Alamat : Gampong Meunasah Paru Keude,
Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten
Pidie Jaya.

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 1 Paru Keude Lulus Tahun 2012
SMP : SMP Negeri 2 Bandar Baru Lulus Tahun 2015
SMK : SMK Negeri 1 Bandar Baru Lulus Tahun 2018
PTN : UIN Ar-Raniry, Kota Banda Aceh
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry
Kota Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Mahmuddin (Alm)
Nama Ibu : Zulhijjah
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Gampong Meunasah Paru Keude,
Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten
Pidie Jaya.

Banda Aceh, 01 Agustus 2023
Yang Menerangkan

Malahayati
NIM. Malahayati